



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN



LA HAMIDI, SH
BUPATI BURU SELATAN

GERSON E. SELSILY, SE., M.Pd
WAKIL BUPATI BURU SELATAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Unaudited
Unreviu

BPKAD BURSEL

BIDANG AKUNTANSI
2025

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai Akuntabilitas dan membuat Keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan Kas;
- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- r. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- t. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- u. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- v. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, yang terdiri dari PPKD (BUD), dan OPD, LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran OPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/PPKD/Pemerintahan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran OPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a) Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- e) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atautin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

6) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan arus kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendaharan Umum Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan anjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro.
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian kerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

b. Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2024, entitas dalam Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan meliputi:

1) Entitas Akuntansi

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Sosial
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
12. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Pariwisata
14. Dinas Ketahanan Pangan
15. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip

18. Dinas Perikanan
19. Dinas Pertanian
20. Dinas Perdagangan
21. Sekretariat Daerah
22. Bagian Pemerintahan
23. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam
24. Bagian Kesejahteraan Rakyat
25. Bagian Hukum
26. Bagian Umum
27. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
28. Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
29. Bagian Pembangunan
30. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
31. Sekretariat DPRD
32. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37. Badan Pendapatan Daerah
38. Inspektorat
39. Rumah Sakit Umum Daerah Namrole
40. Kecamatan Namrole
41. Kecamatan Leksula
42. Kecamatan Waesama
43. Kecamatan Kapala Madan
44. Kecamatan Amabalau
45. Kecamatan Fena Fafan

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan disajikan dengan urutan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro.
- 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 LRA
- 5.2 LPSAL
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Gambaran Umum

- 6.1. Dasar Pembentukan Kabupaten Buru Selatan.
- 6.2. Letak Geografis.
- 6.3. Visi dan Misi.
- 6.4. Organisasi dan Personalia.

BAB VII Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan

BAB VIII Penutup

Lampiran-lampiran:

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan perekonomian membutuhkan kebijakan ekonomi yang mampu mengarahkan segala tindakan perekonomian menuju tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks, karena banyaknya keterkaitan variabel ekonomi yang harus diperhitungkan. Hal ini menuntut daerah untuk lebih serius dan seksama memperhatikan seluruh faktor, variabel, dan indikator ekonomi makro yang terlibat di dalam pembangunan.

Kondisi ekonomi daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi secara umum pada tahun sebelumnya (diantaranya PDRB, Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Inflasi), serta rencana ekonomi makro pada kurun waktu tertentu.

Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang ekonomi. Kerangka ekonomi daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan maupun sektor riil lapangan usaha dalam batasan-batasan kemampuan ekonomi daerah. Perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal dan internal. Kondisi lingkungan eksternal dapat berupa perkembangan dan perubahan faktor, variabel, dan indikator ekonomi dalam wilayah cakupan yang lebih luas seperti ekonomi Regional atau Nasional. Sementara itu, kondisi lingkungan internal dapat berupa perkembangan dan perubahan berbagai faktor, variabel, dan indikator ekonomi yang berada di dalam daerah tersebut akibat adanya gejolak sosial-politik yang membawa kepada adanya perubahan kebijakan pembangunan.

Berikut ini penjelasan mengenai beberapa indikator ekonomi selama kurun waktu lima tahun yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Belanja pembangunan pemerintah di berbagai sektor pembangunan masih mempertimbangkan kemandirian dan kekuatan fiskal yang dimiliki, sementara konsumsi rumah tangga akan meningkat jika pemerintah mampu untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar relatif stabil, dan mendukung peningkatan upah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan dapat didorong melalui peningkatan pertumbuhan 3 (tiga) sektor unggulan Kabupaten Buru Selatan yaitu (1) pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta (3) Konstruksi.

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diamati melalui beberapa indikator ekonomi makro salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Buru Selatan merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah dari produk barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Buru Selatan. Besaran nilai PDRB ini merupakan

indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan. PDRB Kabupaten Buru Selatan yang dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga yang Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Buru Selatan terus mengalami peningkatan sebagaimana tersebut dibawah ini

Tabel. 2.1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2020 - 2024

TAHUN	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010/ADHK (DALAM JUTA RUPIAH)	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU/ADHB (DALAM JUTA RUPIAH)
2020	892.002,59	1.418.560,52
2021	923.244,53	1.483.552,34
2022	974.295,57	1.627.227,44
2023	1.018.858,31	1.766.189,67
2024	1.069.467,18	1.886.857,45

Sumber: BPS Kabupaten Buru Selatan, 2025

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus tumbuh dengan kenaikan rata-rata diatas 5 %, Namun karena Pandemi Covid 19 pada Tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi Negatif yaitu -0,01% di Tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 dan 2022, 2023 dan 2024 kembali positif yaitu 3,50%, 5,53%, 4,58% dan 4,97%

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI LPE (PDRB ADHK)
1	2020	-0,01 %
2	2021	3,50 %
3	2022	5,53 %
4	2023	4,58 %
5	2024	4,97 %

Sumber: BPS Kabupaten Buru Selatan, 2025

2.1.3 Pengeluaran Per-Kapita

Pengeluaran per-kapita juga merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran per-kapita dapat diartikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran per-kapita dihitung sebagai rasio antara jumlah produk domestik regional bruto (dengan memperhitungkan penyusutan). Pengeluaran per-kapita Kabupaten Buru Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Pengeluaran per-kapita Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2020 senilai Rp 7.566 Ribu. tahun 2021 senilai Rp 7.600. Tahun 2022 senilai 7.716 Ribu. Tahun 2023 senilai 8.108 Ribu. Tahun 2024 senilai 8.474 Ribu Pengeluaran per-kapita Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	PENGELUARAN PERKAPITA (Ribu Rupiah /Orang /Tahun)
1	2020	7.566
2	2021	7.600
3	2022	7.716
4	2023	8.108
5	2024	8.474

Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan, 2025

2.1.4 Inflasi

Kriteria penilaian kinerja ekonomi makro yang mudah diukur selain tingkat PDRB dan pendapatan per-kapita adalah tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dikategorikan dalam 4 macam, antara lain:

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun);
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun);
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun);
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun).

Semakin ringan tingkat inflasi pertahun, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten. Inflasi ringan memberikan pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Persentase laju inflasi Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

2.1.5 Kemiskinan dan Pengangguran

1. Kemiskinan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kemiskinan Kabupaten Buru Selatan telah menunjukkan tren penurunan yang cukup baik. Sebagai gambaran dapat kami sajikan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 2.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Buru Selatan	15,75	15,89	14,75	15,28	14,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

2. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai kerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buru Selatan tahun 2020 senilai 2,31%, tahun 2021 senilai 1,63%, tahun 2022 senilai 0,98% tahun 2023 senilai 0,97% dan di tahun 2024 senilai 0,98%. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel 3.3. sebagaimana tersaji di bawah ini:

Tabel 2.5
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Buru Selatan	2,31	1,63	0,98	0,97	0,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Perkembangan IPM Kabupaten Buru Selatan dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung meningkat. IPM Kabupaten Buru Selatan meningkat dari 64,80 poin pada tahun 2021 menjadi 65,37poin pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 0,57% dan hingga saat ini, pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Buru Selatan

masih berstatus “sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)”. Capaian IPM Kabupaten Buru Selatan kurun waktu 2018-2022 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Buru Selatan	66,14	66,25	66,81	67,68	68,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

2.1.7 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Tabel 2.7
Gini Ratio
Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2020-2022

No	Wilayah	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kab. Buru Selatan	0,258	0,274	0,24	0,288	0,225	0,063

Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan 2025

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Buru Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,225 Angka ini turun 0,063 persen jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,288.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaan maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah melakukan berbagai langkah dan tindakan terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sesuai arahan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Buru Selatan masih bertumpu pada dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kondisi perekonomian yang terjadi pada Tahun 2024, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 dan realisasi penerimaan PAD Tahun 2024 serta target penerimaan PAD Tahun 2024.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan dengan memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, ditetapkan secara rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal.

Sementara Arah kebijakan dana perimbangan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan pajak dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan maka penganggarnya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH Pajak dan bukan pajak 2024 tersebut ditetapkan Setelah Perda APBD ditetapkan, maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2024.
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun

Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan harus Menyesuakannya dalam perubahan APBD 2024.

- 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024. Sepanjang ketentuan tersebut belum ada, maka dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 tidak mencantumkan alokasi DAK khususnya DAK fisik.

Sedangkan Arah kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 2) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Mengingat sampai dengan ditetapkannya RKPD kabupaten Buru Selatan tahun 2024 informasi dimaksud belum diterima, maka pada tahun 2024 tidak menetapkan proyeksi pendapatan dari Dana Insentif Daerah (DID).
- 3) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- 4) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.
- 5) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Buru Selatan 2024, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Maluku 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Mengingat sampai dirumuskannya Kebijakan umum anggaran tahun 2024 informasi dimaksud belum diterima, maka alokasi Bantuan Keuangan 2024 belum dialokasikan dalam pendapatan tahun 2024.
- 6) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. Anggaran Pendapatan Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp763.122.635.555,00 sedangkan Anggaran pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp690.785.135.171,00 naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp.72.337.500.384,00 Atau sebesar 9,00 %.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Arah kebijakan ini terdiri dari arah kebijakan belanja langsung dan arah kebijakan belanja tidak langsung. Arah kebijakan belanja langsung

merupakan arah kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolak ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan arah kebijakan belanja tidak langsung merupakan arah kebijakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta sulit diukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan seperti: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sektor pertanian/perkebunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi, sektor jasa dan juga sektor bangunan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus sedapat mungkin ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti : kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang saat ini terjadi dan menjadi isu yang strategis. Uraian kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Uraian Kebijakan Belanja
Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kabupaten Buru Selatan

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan	Kebijakan Belanja	OPD
1	2	3	4
A.	Urusan Wajib		
A.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu dan Terjangkau serta Kualitas Tingkat Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan	Kebijakan Belanja	OPD
		Kesehatan serta Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	dan Keluarga Berencana; Rumah Sakit Umum Daerah
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Pekerjaan Umum	• Meningkatkan Kapasitas,	Dinas Pekerjaan Umum
		• Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Jalan, Drainase, Jembatan dan Sumber Daya Air	dan Penataan Ruang
3.2.	Penataan Ruang	• Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Penanganan Kawasan Permukiman kumuh • Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Perumahan yang Layak dan Terjangkau • Meningkatkan sanitasi Dasar Lingkungan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	• Meningkatkan kemandirian Ormas dan Orpol	Dinas Satpol PP
		Meningkatkan Kondusivitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Badan Kesbangpol
		• Meningkatkan Mitigasi dan Penanganan Bencana	BPBD
6.	Sosial	• Mengoptimalkan Penanggulangan	Dinas Sosial

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan	Kebijakan Belanja	OPD
		Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS	
A.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
7.	Tenaga Kerja		
		Mengurangi Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja	Dinas Koperasi dan UKM
8.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan
9.	Pangan	Penguatan Ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
10.	Pertanahan	Optimalisasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.	Lingkungan Hidup	- Meningkatkan Pengelolaan Persampahan - Meningkatkan Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan	Kebijakan Belanja	OPD
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		• Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan dan SDM Aparat Desa • Meningkatkan Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana • Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.	Perhubungan	• Pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Dinas Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	• Pengembangan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	• Pengembangan Lingkungan/ Kawasan Industri Kecil (LIK/KIK) Sentra IKM/UKM • Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
18.	Penanaman Modal	• Meningkatkan Pelayanan Prima Perijinan dan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
19.	Kepemudaan dan Olahraga		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan	Kebijakan Belanja	OPD
		• Meningkatkan / Pemberdayaan Pemuda • Meningkatkan / Pemasyarakatan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
20.	Statistik	• Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data Yang Lengkap dan Terkini	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian	• Optimalisasi Pemanfaatan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Kebudayaan	• Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Budaya Lokal	Dinas Pariwisata
23.	Perpustakaan	• Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
24.	Kearsipan	• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
B. Urusan Pilihan			
1.	Kelautan dan Perikanan	• Pengembangan Perikanan dan Kawasan Argo Marine • Meningkatkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kelautan yang Ramah Lingkungan	Dinas Perikanan
2.	Pariwisata	• Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata • Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Dinas Pariwisata

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan	Kebijakan Belanja	OPD
3.	Pertanian	• Revitalisasi Pertanian	Dinas Pertanian,
4.	Perdagangan	• Revitalisasi Pasar Tradisional	Dinas Perdagangan
5.	Perindustrian	• Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan dan SDM Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Akses Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap Sumber Daya Produktif	Dinas Perdagangan
6.	Transmigrasi	• Meningkatkan Pembinaan Transmigrasi	Dinas Koperasi dan UKM
C.	Penunjangurusan Pemerintahan		
1	Perencanaan	• Meningkatkan Kapasitas SDM Perencana • Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah • Meningkatkan Ketersediaan, Kualitas dan Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
2	Keuangan	• Meningkatkan target	Badan Pendapatan
		• pendapatan daerah	Daerah
		• Meningkatkan kinerja	Badan Pengelolaan
		• pengelolaan keuangan daerah	Keuangan dan Asset Daerah
3	Kepegawaian dan diklat	• Membina dan meningkatkan kualitas pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia
4	Litbang	• Memperkuat fungsi litbang dalam menunjang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan	Kebijakan Belanja	OPD
		perencanaan pembangunan	dan Penelitian dan Pengembangan
5	Administrasi Pemerintahan	• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik • Meningkatkan Pembinaan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan dan Aparat Pemerintah Desa • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD ULP Kecamatan
6	Pengawasan	Meningkatkan kinerja pengawasan Internal	Inspektorat

Selanjutnya pada tahun 2024, beberapa kebijakan mendasar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) Kegiatan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar tidak dianggarkan dalam APBD 2024 (kebutuhan daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/Provinsi agar diusulkan melalui mekanisme Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi).
- 2) Kewenangan daerah yang sinergi dengan prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi tahun 2024 agar diusulkan dukungan pendanaannya melalui DAK.
- 3) Dalam Rangka penyesuaian rencana Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, kebijakan yang ditetapkan adalah :
 - a) Pendidikan/Pelatihan serta Bimbingan Teknis bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan meliputi: Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; latihan Prajabatan; Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undangan bagi Aparatur Sipil Negara (kecuali tenaga pendidik/kependidikan dan aparatur pengawas/auditor); serta pengiriman Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pelatihan/kursus-kursus singkat, agar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang kepegawaian / BKD.
 - b) Sosialisasi peraturan perundang undangan agar dilaksanakan oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - c) Bimbingan Teknis berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pesertanya bukan Aparatur Sipil Negara, dapat dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas pokoknya, dengan memperhatikan urgensi rencana kegiatan tersebut dalam menunjang tercapainya sasaran daerah.
 - d) Untuk menjamin efisiensi anggaran, maka kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan tahun anggaran 2024 adalah:
 - (1) Dukungan peringatan hari besar Islam dan Ulang Tahun Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat Daerah agar diefisienkan rencana

- anggarannya kecuali Sekretariat Daerah sebagai penyelenggara inti kegiatan-kegiatan tersebut dapat merencanakan anggaran sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) diutamakan untuk mendukung kualitas Penyusunan Perda, dan dibatasi pesertanya sesuai kebutuhan (keterkaitan tugas pokok dan fungsinya)
 - (3) Program perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja di tahun anggaran 2024, serta penyusunan laporan-laporan seperti LKPD, LKPJ, LKIP dan LPPD agar diefisienkan rencana penganggarannya sesuai kebutuhan.
 - (4) Penyelenggaraan Kegiatan Sedapat mungkin dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan memanfaatkan tempat/fasilitas yang ada. Penyelenggaraan kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas hotel (diutamakan dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan) agar mempedomani ketentuan yang berlaku.
 - (5) Perencanaan hibah dan bansos tahun 2024 agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 4) Berkenaan dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah akan mengarahkan Rencana pembangunan desa tahun 2024 terfokus pada kewenangan desa, dengan tetap memperhatikan Perdes tentang RPJMDes yang telah ditetapkan. Sepanjang kemampuan keuangan desa memadai, Beberapa kewenangan desa yang sebelumnya masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan mulai tahun 2024 agar direncanakan Desa dalam RKPDes adalah :
- a) Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana, serta insentif tenaga pengajar PAUD sesuai prioritas kebutuhan desa
 - b) Pembangunan / Rehab polindes sesuai prioritas kebutuhan desa
 - c) Pembangunan jalan lingkungan dan irigasi tersier sesuai prioritas desa
 - d) Penganggaran honorarium kader posyandu
 - e) Penganggaran honorarium Pos KB dan Sub Pos KB Desa

Besaran Belanja Daerah untuk setiap urusan pemerintahan diukur dengan kemampuan keuangan daerah dan dialokasikan secara proporsional sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan tingkat urgensi sasaran program dan kegiatannya. Anggaran Belanja Daerah tahun 2024 sebesar Rp806.579.152.070,00 sedangkan anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp707.353.659.628,00 mengalami Kenaikan dibanding Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp99.225.492.442,00 atau sebesar (12%).

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan dalam APBD 2024 berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab Keuangan Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup penyertaan modal (investasi daerah). Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

Dalam perhitungan anggaran, dimungkinkan akan terjadi surplus atau defisit anggaran. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sedangkan Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Untuk kebijakan penerimaan pembiayaan, dalam hal pendanaan APBD tahun 2024 diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 (perkiraan efisiensi anggaran sampai semester 1 tahun 2024). Sedangkan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 akan melakukan penyertaan modal (investasi) daerah sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan pada PT. Bank Maluku Malut Cabang Namrole, dengan tetap mempertimbangkan hasil laba yang diterima serta kemampuan keuangan daerah. Anggaran penyertaan modal kepada PT. Bank Maluku Malut Cabang Namrole tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rencana anggaran sebagai berikut:

Tabel. 2.9
Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi)
Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2024

NO.	NAMA BUMD	NILAI (Rp)
1	PT. Bank Maluku Malut Cab. Namrole	1.500.000.000,00
TOTAL		1.500.000.000,00

Sumber : Buku APBD-P Tahun 2024

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Pokok Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD TA 2024, ditetapkan APBD setelah Perubahan Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

Tabel. 2.10
Komponen APBD Setelah Perubahan
Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	APBD-P TA 2024 (Rp)
PENDAPATAN	763.122.635.555,00
Pendapatan Asli Daerah	51.429.126.800,00
Pendapatan Transfer	711.693.508.755,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	15.000.000.000
BELANJA	806.579.152.070,00
Belanja Operasi	559.600.788.146,00
Belanja Modal	122.774.870.462,00
Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
Belanja Transfer	120.203.493.462,00
PEMBIAYAAN DAERAH	

Penerimaan Pembiayaan Daerah	44.731.056.515,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	43.231.056.515,00

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam TA 2024. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk TA 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan TA 2024 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 27 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan TA 2024.

Terjadinya perubahan APBD TA 2024 ini lebih disebabkan oleh adanya penambahan dana transfer sehingga asumsi yang mendasari penghitungan target penerimaan Pendapatan Daerah dan alokasi Belanja Daerah harus disesuaikan karena kegiatan yang mendesak/emergency.

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan ini membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Selain mengacu kepada ketentuan tersebut, perubahan APBD juga berdasarkan pada pencapaian kinerja OPD semester pertama TA 2024, maka untuk perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan TA 2024 ditetapkan Pokok-pokok Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024 sebagai berikut:

1. melakukan refocussing kegiatan, realokasi Anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan;
2. melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas:
 - a. Penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan;
 - b. Penanganan dampak ekonomi masyarakat dalam dunia usaha;
3. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan sehingga pembangunan nasional dan daerah berjalan optimal.
4. Optimalisasi kegiatan dan pendanaan pembangunan difokuskan kepada unsur-unsur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
5. Optimalisasi alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta DAK betul-betul prioritas pembangunan nasional yang dibutuhkan Kabupaten Buru Selatan.
6. Mengoptimalkan beberapa program prioritas nasional melalui dana DAK.

7. Mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur antara guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.11
Indikator Kinerja Fiskal Daerah
Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	788.547.705.800,00	763.122.635.555,00	(25.425.070.245,00)	-3,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.838.586.800,00	51.429.126.800,00	(19.409.460.000,00)	-37,74
Pajak Daerah	6.700.096.800,00	12.000.096.800,00	5.300.000.000,00	44,17
Retribusi Daerah	5.331.250.000,00	7.131.250.000,00	1.800.000.000,00	25,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.279.380.000,00	4.279.380.000,00	-	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	54.527.860.000,00	28.018.400.000,00	(26.509.460.000,00)	-94,61
PENDAPATAN TRANSFER	714.409.119.000,00	711.693.508.755,00	(2.715.610.245,00)	-0,38
Pendapatan Transfer Pemerintah				
Pusat	699.409.119.000,00	696.693.508.755,00	(2.715.610.245,00)	-0,39
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.300.000.000,00	-	-	0,00
Lain-lain Pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan	3.300.000.000,00	-	-	0,00
BELANJA DAERAH	808.829.663.800,00	806.579.152.070,00	(2.250.511.730,00)	-0,28
BELANJA OPERASI	555.691.838.279,00	559.600.788.146,00	3.908.949.867,00	0,70
Belanja Pegawai	270.522.043.218,00	248.694.642.200,00	(21.827.401.018,00)	-8,78
Belanja Barang dan Jasa	215.049.010.849,00	233.976.711.734,00	18.927.700.885,00	8,09
Belanja Subsidi	2.840.000.000,00	1.460.000.000,00	(1.380.000.000,00)	-94,52
Belanja Hibah	54.701.447.300,00	60.290.097.300,00	5.588.650.000,00	9,27
Belanja Bantuan Sosial	12.579.336.912,00	15.179.336.912,00	2.600.000.000,00	17,13
BELANJA MODAL	120.798.420.075,00	122.774.870.462,00	1.976.450.387,00	1,61
Belanja Modal Tanah	1.772.518.000,00	1.592.818.000,00	(179.700.000,00)	-11,28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.087.129.096,00	29.777.299.671,00	(4.309.829.425,00)	-14,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.602.357.108,00	37.480.131.436,00	(122.225.572,00)	-2,99
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.111.415.871,00	53.699.621.355,00	7.588.205.484,00	14,13
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	225.000.000,00	-	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	0,00
Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	0,00
BELANJA TRANSFER	128.339.405.446,00	120.203.493.462,00	(8.135.911.984,00)	-6,77
Belanja Bantuan Keuangan	128.339.405.446,00	120.203.493.462,00	(23.174.558.515,00)	53,33
SURPLUS / (DEFISIT)	(20.281.958.000,00)	(43.456.516.515,00)	22.949.098.515,00	49,64
PEMBIAYAAN DAERAH	23.281.958.000,00	46.231.056.515,00	22.949.098.515,00	51,30



PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.781.958.000,00	44.731.056.515,00	22.949.098.515,00	51,30
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.781.958.000,00	44.731.056.515,00	22.949.098.515,00	51,30
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	0,00
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	0,00
PEMBIAYAAN NETO	20.281.958.000,00	43.231.056.515,00	22.949.098.515,00	53,08

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN BURU SELATAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Kabupaten Buru Selatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Pada TA 2024 pos Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan ditetapkan sebesar Rp806.579.152.070,00 yang terbagi kedalam Belanja Operasi sebesar Rp559.600.788.146,00 Belanja Modal sebesar Rp122.774.870.462,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp4.000.000.000,00. Direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan sebesar Rp763.122.635.555,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp51.429.126.800,00. Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp711.693.508.755,00 Sehingga perbandingan antara jumlah anggaran pendapatan dengan jumlah anggaran belanja menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp(43.456.516.515,00) Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto.

Pembiayaan Netto tersebut merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SILPA TA 2023 sebesar Rp44.731.056.51,34 dengan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Investasi Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Maluku Malut Cabang Namrole sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan selama TA 2024 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:



Tabel. 3.1
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PENDAPATAN	763.122.635.555,00	706.265.960.167,97	92,55	665.349.206.137,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.429.126.800,00	20.090.664.233,97	39,06	23.592.192.565,34
Pendapatan Pajak Daerah	12.000.096.800,00	4.641.088.521,78	38,68	4.788.569.430,08.
Pendapatan Retribusi Daerah	7.131.250.000,00	5.316.360.137,00	74,55	5.876.873.183,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.279.380.000,00	4.188.484.018,00	97,88	5.400.517.371,00
Lain-lain PAD Yang Sah	28.018.400.000,00	5.944.731.557,19	21,22	7.526.232.581,26
PENDAPATAN TRANSFER	711.693.508.755,00	686.175.295.934,00	96,41	641.757.013.572,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	696.693.508.755,00	671.175.402.985,00	96,34	627.690.845.238,00
Dana Perimbangan	619.734.036.755,00	594.215.930.985,00	95,88	546.581.978.238,00
Bagi Hasil Pajak	1.993.949.000,00	1.993.949.000,00	100,00	5.049.237.288,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	6.797.427.000,00	6.411.196.651,00	94,32	10.734.767.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	437.891.635.000,00	426.216.126.710,00	97,33	418.817.378.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	173.051.025.755,00	159.594.658.624,00	92,22	111.980.595.950,00
Dana Insentif Daerah (DID)	6.659.737.000,00	6.659.737.000,00	100,00	11.542.629.000,00
Dana Desa	70.299.735.000,00	70.299.735.000,00	100,00	69.566.238.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.000.000.000,00	14.999.892.949,00	100,00	14.066.168.334,00
Pendapatan Bagi Hasil	15.000.000.000,00	14.999.892.949,00	100,00	14.066.168.334,00
BEALANJA DAERAH	686.375.658.608,00	616.362.285.901,00	89,80	533.807.918.451,00
BELANJA OPERASI	559.600.788.146,00	538.093.377.943,00	96,16	454.157.302.728,00
Belanja Pegawai	248.694.642.200,00	247.914.621.008,00	99,69	189.477.981.150,00
Belanja Barang dan Jasa	233.976.711.734,00	216.052.750.556,00	92,34	218.367.058.753,00
Belanja Subsidi	1.460.000.000,00	1.030.000.000,00	70,55	1.490.000.000,00
Belanja Hibah	60.290.097.300,00	58.548.321.250,00	97,11	32.332.117.200,00
Belanja Bantuan Sosial	15.179.336.912,00	14.547.685.129,00	95,84	12.490.145.625,00
BELANJA MODAL	122.774.870.462,00	74.316.396.358,00	60,53	77.658.778.723,00
Belanja Modal Tanah	1.592.818.000,00	1.590.675.000,00	99,87	3.239.005.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.777.299.671,00	16.765.346.426,00	56,30	12.534.699.901,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.480.131.436,00	27.270.215.604,00	72,76	32.236.769.546,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.699.621.355,00	28.690.159.328,00	53,43	29.490.826.576,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	-	-	157.477.200,00
BELANJA TAK TERDUGA	4.000.000.000,00	3.952.511.600,00	98,81	1.991.837.000,00
Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	3.952.511.600,00	98,81	1.991.837.000,00
Transfer Daerah	120.203.493.462,00	119.460.813.992,00	99,38	105.312.755.628,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	120.203.493.462,00	119.460.813.992,00	99,38	105.312.755.628,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER DAERAH	806.579.152.070,00	735.823.099.893,00	91,23	639.120.674.079,00

SURPLUS/DEFISIT	- 43.456.516.515,00	-29.557.139.725,03	-	-8.852.708.627,23
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.731.056.515,00	44.731.056.515,00	100,00	19.002.524.457,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.731.056.515,00	44.731.056.515,00	100,00	19.002.524.457,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	66,67	500.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	66,67	500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	43.231.056.515,00	43.731.056.515,00	101,16	18.502.524.457,00
SISA LEBIH/(KURANG)PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA		14.173.916.789,97	-	44.731.056.515,34

Tabel 3.1 di atas memperlihatkan bahwa, realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp706.265.960.167,97 atau 92,55% dibawah target anggaran sebesar Rp763.122.635.555,00 Tidak mencapai target realisasi pendapatan sebesar Rp56.856.675.387,03 atau kurang 8,05%. Hal tersebut terjadi karena Pada realisasi pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp28.018.400.000,00 realisasinya hanya sebesar Rp5.944.731.557,19 atau 21,22% Apabila dijelaskan lebih lanjut perkembangan target dan realisasi pos penerimaan PAD dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
TA 2020 S.D. 2024

No	TAHUN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	24.513.685.000,00	20.127.402.571,65
2	2021	27.145.890.000,00	21.670.283.630,57
3	2022	30.896.788.672,00	18.882.962.973,77
4	2023	42.150.264.171,00	21.866.283.741,34
5	2024	51.429.126.800,00	20.090.664.233,97

Untuk Pendapatan Transfer realisasi penerimaan sebesar Rp686.175.295.934,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp711.693.508.755,00 tidak tercapai target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp25.518.210.821,00 atau 1,75%. Secara keseluruhan perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari tahun 2020 sampai dengan 2024 antara target dan realisasi rata-rata tidak tercapai,hal ini dapat dilihat secara jelas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Perkembangan Pendapatan Transfer
Tahun 2019 s/d 2024

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	614.202.329.000,00	615.163.884.787,00
2	2021	675.595.689.000,00	675.551.443.896,00
3	2022	628.800.365.000,00	622.535.155.981,00
4	2023	648.634.871.000,00	641.757.013.572,00
5	2024	711.693.508.755,00	686.175.295.934,00

Pada TA 2024 Belanja Daerah dan transfer Daerah dialokasikan sebesar Rp806.579.152.070,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp735.823.099.893,00 atau 91,23%.

3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program pada OPD

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran. Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada TA 2024, Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja untuk setiap organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.4
Alokasi Belanja
Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN	2	8	169.904.668.710,00	162.929.928.209,00	95,89
2	DINAS KESEHATAN	7	17	122.961.221.301,00	102.754.940.810,00	83,57
3	RSUD	2		36.692.363.310,00	35.036.474.941,00	95,49
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	8	9	61.527.887.000,00	38.038.873.544,00	61,82
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5	12	4.878.271.000,00	4.727.606.927,00	96,91
6	BADAN KESBANGPOL	6	10	43.654.148.200,00	43.623.714.422,00	99,93
7	DINAS SATPOL PP	2	10	3.173.965.000,00	3.095.286.892,00	97,52
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	2	11	3.732.153.968,00	3.250.637.276,00	87,10
9	DINAS SOSIAL	5	13	4.649.606.000,00	4.555.604.016,00	97,98
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	13	3.750.493.860,00	3.647.529.342,00	97,25
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	17	6.514.863.820,00	6.220.677.965,00	95,48
12	DINAS DUKCAPIL	3	10	2.903.068.935,00	2.798.767.090,00	96,41
13	DINAS PEMBERDAYAAN, PP DAN PA	4	6	5.134.996.000,00	5.035.858.943,00	98,07
14	DINAS PERHUBUNGAN	3	14	14.214.011.250,00	12.187.635.671,00	85,74
15	DINAS KOMINFO	2	8	3.069.707.000,00	2.873.163.841,00	93,60
16	DINAS KOPERASI DAN UKM	6	11	8.354.123.120,00	7.790.273.995,00	93,25
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	3	10	3.486.023.000,00	2.665.807.249,00	76,47
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	12	3.300.486.700,00	3.195.129.886,00	96,81
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	11	13.015.989.696,00	7.979.481.869,00	61,31
20	DINAS PERIKANAN	4	13	8.686.295.488,00	8.250.081.680,00	94,98
21	DINAS PARIWISATA	4	10	3.510.398.000,00	3.290.128.501,00	93,73
22	DINAS PERTANIAN	6	13	9.850.034.000,00	8.387.537.094,00	85,15
23	DINAS PERDAGANGAN	6	11	3.587.190.000,00	3.449.576.859,00	96,16
24	SEKRETARIAT DAERAH	2	11	27.190.057.000,00	26.749.550.517,00	98,38
25	BAGIAN PEMERINTAHAN	2	4	1.730.580.550,00	1.729.718.000,00	99,95
26	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	2	7	907.800.000,00	907.800.000,00	100,00
27	BAGIAN KESRA	2	6	10.902.700.000,00	9.822.918.000,00	90,10
28	BAGIAN HUKUM	3	15	1.066.600.000,00	1.052.760.615,00	98,70
29	BAGIAN UMUM	4	30	7.319.001.000,00	5.984.302.998,00	81,76

30	BAGIAN ORGANISASI	2	7	993.400.000,00	984.514.560,00	99,11
31	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2	6	1.159.000.000,00	1.116.053.644,00	96,29
32	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2	7	1.128.350.000,00	1.129.589.100,00	100,11
33	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2	4	1.015.395.000,00	1.015.217.480,00	99,98
34	SEKRETARIAT DPRD	2	14	31.275.882.000,00	30.705.486.331,00	98,18
35	KECAMATAN NAMROLE	4	11	2.353.895.000,00	2.351.590.170,00	99,90
36	KECAMATAN LEKSULA	4	7	3.657.937.000,00	3.593.590.659,00	98,24
37	KECAMATAN WAESAMA	4	8	2.085.777.000,00	2.045.733.397,00	98,08
38	KECAMATAN KEPALA MADAN	4	10	2.329.018.000,00	2.318.638.151,00	99,55
39	KECAMATAN AMBALAU	5	10	1.526.392.000,00	1.506.670.317,00	98,71
40	KECAMATAN FENA FAFAN	4	11	1.644.439.000,00	1.619.129.455,00	98,46
41	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	3.615.445.000,00	3.506.616.086,00	96,99
42	BAPPEDA	3	14	10.193.288.000,00	9.957.175.937,00	97,68
43	BPKAD	3	12	140.747.530.162,00	138.878.444.746,00	98,67
44	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	6	3.716.062.000,00	3.677.998.553,00	98,98
45	BKPSDM	4	15	9.468.647.000,00	9.384.884.155,00	99,12
JUMLAH				806.579.152.070,00	735.823.099.893,00	91,23

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pelayanan masyarakat, pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, gedung sekolah, puskesmas; pengadaan buku dan alat tulis sekolah; tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase; Pengadaan Obat dan Alkes.

3.3 Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

- Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
- Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
- Tersedia media baik bagi masyarakat dan OPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten ; dan
- Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan.

Selain faktor pendukung juga tentunya terdapat faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja program, antara lain:

- Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
- Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
- Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang disusun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan TA 2024, yang terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA SAP);
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- Neraca;
- Laporan Operasional (LO);
- Laporan Arus Kas (LAK);
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan TA 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama TA 2024. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Operasional digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tahun berjalan. Neraca digunakan untuk melihat dan membandingkan antara Total Aset dengan Kewajiban (Utang) dan Ekuitas.

Laporan Keuangan TA 2024 diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Sisa lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), Pendapatan, Beban, Surplus Defisit LO, Posisi Kas dan setara Kas, Piutang, Investasi, Aset Tetap, dan kewajiban (Utang) serta Ekuitas secara bersamaan. Dengan informasi yang komprehensif tersebut diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan oleh pembaca/pengguna laporan keuangan, yaitu:

- Masyarakat;
- Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa,
- Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- Pemerintah.

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi di Kabupaten Buru Selatan TA 2024 seluruhnya sebanyak 45 unit OPD termasuk didalamnya SKPKD.

4.2. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LRA dengan ketetapan, Belanja, Transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis

kas masih digunakan untuk mencatat pengakuan Pendapatan-LRA tanpa ketetapan diakui saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Basis Pengukuran yang dipergunakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

4.2.1. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.2. Pengukuran Piutang

Piutang Pemerintah Kabupaten Buru Selatan secara umum dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

1. Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat berdasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Dalam penyusunan neraca, penerbitan surat ketetapan pajak dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Jika sampai tanggal laporan keuangan terdapat ketetapan pajak yang belum dilunasi, pencatatan piutang dapat didasarkan pada surat/daftar rekapitulasi tagihan piutang pajak.

Informasi mengenai surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dan belum dilunasi, dan surat/daftar rekapitulasi tagihan piutang pajak dapat diperoleh dari satuan kerja pemungut pajak daerah.

2. Piutang Retribusi

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

3. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD

Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.

4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

5. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

6. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Informasi mengenai piutang Lainnya dapat diperoleh dari seluruh satuan kerja yang berhubungan.

7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak semua piutang dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar (debitur) dapat melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak tertagih. Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Berikut adalah klasifikasi piutang berdasarkan umur jatuh temponya.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan.

b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) kualitas lancar;
- 2) kualitas kurang lancar;
- 3) kualitas diragukan; dan
- 4) kualitas macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

b. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- (e) Wajib pajak likuid; dan/atau
- (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
- (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang retribusi
- Penggolongan Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar
 - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan

pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi, adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah.

c. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

d. Penghapusan Piutang Daerah

Piutang Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.2.3. Pengukuran Investasi

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar

harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang terdapat tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Adapun ketiga metode itu adalah:

1. Metode Biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Metode biaya diterapkan untuk:

- a. Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kurang dari 20% (dua puluh persen). Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/hukum yang terkait. Pada metode ini, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
- b. Investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- c. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

2. Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan berlaku juga pada kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen). Perhitungan metode ekuitas dapat dilakukan dalam dua cara yaitu:

Pertama, dibuat perhitungan *restated* setiap tahun berdasarkan nilai total modal BUMD yang terdapat pada laporan neraca dan laporan perubahan modal yang dikalikan dengan prosentase kepemilikan saham Pemda atas BUMD yang bersangkutan.

Kedua, dihitung berdasarkan perhitungan *restated* tahun N-1 (seperti cara pertama) sehingga menghasilkan nilai *restated* tahun N-1, nilai tersebut digunakan sebagai saldo awal untuk perhitungan. Kemudian saldo awal tersebut ditambahkan dengan nilai penyertaan modal

tahun N kemudian ditambahkan lagi dengan jumlah perkalian antara persentase saham dan total laba BUMD tahun N yang terdapat pada laporan laba rugi kemudian hasil penjumlahan tersebut dikurangi dengan nilai dividen yang diperoleh pada tahun N. Hasil pengurangan tersebut adalah nilai investasi Pemda pada BUMD yang bersangkutan berdasarkan metode ekuitas.

- a. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya.
- b. Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.
- c. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan bersifat nonpermanen. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi nonpermanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

4.2.4. Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut. saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan berdasarkan opname. Untuk kebutuhan konsolidasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pencatatan barang persediaan pada entitas akuntansi dan pelaporan di lingkungan pemerintah daerah. Khusus dalam penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

4.2.5. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset Tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya dapat juga menggunakan Nilai Jual Objek Pajak untuk tanah dagedung/bangunan, serta standar satuan harga/analisa standar belanja dan harga pasar untuk peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya. Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya. Aset tetap yang dibeli dengan menggunakan dana diluar APBD, seperti dana BOS dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum di dokumen penggunaan dana BOS.

4.2.6. Pengukuran Dana Cadangan

Dana Cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

4.2.7. Pengukuran Aset Lainnya

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan, dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset Tak Berwujud dapat diperoleh melalui pembelian dan secara internal. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian, biaya perolehannya terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Adapun yang dimaksud biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah sebagai berikut:

- a. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b. Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Sedangkan Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal, pengukurannya adalah sebagai berikut:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
- c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Terkait dengan penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud perlakuannya sama dengan penghentian dan pelepasan aset tetap.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- b. Dana yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

4.2.8. Kewajiban

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Buru Selatan juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *WorldBank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan *diskonto* atau *premium* yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga *diskonto*, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga *premium*, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.2.9. Ekuitas

Pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

4.2.10. Pengukuran Pendapatan

1. Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Dana Kapitasi JKN FKTP yang diterima dicatat dan diukur berdasarkan jumlah uang yang masuk ke rekening entitas penerimaan dana yang tertera pada SP2B. Sedangkan dana BOS dicatat dan diukur berdasarkan jumlah uang yang tertulis di laporan penggunaan dana BOS.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Dana Kapitasi JKN FKTP yang diterima dicatat dan diukur berdasarkan jumlah uang yang masuk ke rekening entitas penerimaan dana yang tertera pada SP2B. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengukuran Pendapatan dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima dan/atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.2.11. Pengukuran Beban, Belanja, dan Transfer

1. Pengukuran Beban

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3) Beban Bunga Utang

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute*/perselisihan dikemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode

berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

4) Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

5) Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

7) Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan SatkerKabupaten Buru Selatan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan

lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

8) Beban Transfer

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

9) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

a) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

c. Beban Dana Kapitasi

Beban Dana Kapitasi JKN FKTP dicatat berdasarkan jumlah uang yang keluar dari rekening entitas penerima dana yang tertera di SP2B, sesuai dengan masing-masing kategori belanjanya.

d. Beban Dana BOS

Beban penggunaan Dana BOS diakui berdasarkan laporan penggunaan Dana BOS.

2. Pengukuran Belanja

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

3. Pengukuran Transfer

Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah dan diukur berdasarkan azas bruto.

4.2.12. Pengukuran Pembiayaan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsure pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Disamping itu Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Selanjutnya Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Rp707.395.236.212,63

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp707.395.236.212,63 atau 92,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp763.122.635.555,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Tahun 2024-2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2023			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
			Tahun 2024 (Rp)	%	Tahun 2023 (Rp)		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	51.429.126.800,00	20.358.032.287,63	39,58	23.592.192.565,34	-3.234.160.277,71	-13,71
2	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	711.693.508.755,00	686.968.803.925,00	96,53	641.757.013.572,00	45.211.790.353,00	7,05
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	68.400.000,00	-	-	68.400.000,00	-
Jumlah		763.122.635.555,00	707.395.236.212,63	92,70	665.349.206.137,34	42.046.030.075,29	6,32

Dapat dilihat bahwa terjadi Kenaikan penerimaan pendapatan daerah pada TA 2024 jika dibandingkan dengan TA 2023, Ada terjadi Penurunan dan Kenaikan pada pos pendapatan sebesar Rp42.046.030.075,29 atau sebesar 6,32% dimana pendapatan asli daerah terjadi Penurunan sebesar (Rp3.234.160.277,71) Pendapatan transfer terjadi kenaikan sebesar Rp45.211.790.353,00 kenaikan atas pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp68.400.000,00.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp20.358.032.287,63

Jumlah PAD tahun 2024 adalah sebesar Rp20.358.032.287,63 Jika dibandingkan dengan jumlah PAD tahun 2023 sebesar Rp23.592.192.565,34 maka terjadi penurunan sebesar (Rp3.234.160.277,71) atau -13,71%. Penurunan tersebut merupakan penurunan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Rincian atas anggaran dan realisasi untuk jenis dan objek PAD tahun 2024 serta perbandingan dengan realisasi PAD 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2024 – 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
			Tahun 2024 (Rp)	%	Tahun 2023 (Rp)		
1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LRA	12.000.096.800,00	4.641.088.521,78	38,68	4.788.569.430,08	-147.480.908,30	-3,08
2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH – LRA	7.131.250.000,00	5.477.992.337,00	76,82	5.876.873.183,00	-398.880.846,00	-6,79
3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA	4.279.380.000,00	4.188.484.018,00	97,88	5.400.517.371,00	-1.212.033.353,00	-22,44
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LRA	28.018.400.000,00	6.050.467.410,85	21,59	7.526.232.581,26	-1.475.765.170,41	-19,61
Jumlah		51.429.126.800,00	20.358.032.287,63	39,58	23.592.192.565,34	-3.234.160.277,71	-13,71

Berikut ini merupakan rincian penerimaan atas PAD yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama tahun 2024, yang diurutkan berdasarkan objek, anggaran, realisasi, dan komparatif dengan tahun sebelumnya.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp4.641.088.521,78

Pendapatan Pajak Daerah merupakan seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas daerah yang berasal dari perpajakan daerah yang diakui sebagai penambah Saldo Anggaran Lebih yang menjadikah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam periode tahun anggaran 2024 dan tidak perlu dibayar kembali. Khusus untuk tahun 2024 Pajak Pungutan Daerah (PPD) sudah dimasukan kedalam komponen pajak rumah makan dan sejenisnya, Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023.

Tabel 5.3
Perbandingan Realisasi Objek Pajak Daerah
Tahun 2024– 2023

NO	JENIS PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
			Tahun 2024 (Rp)	%	Tahun 2023 (Rp)		
1	Pajak Hotel	375.000.000,00	23.820.000,00	6,35	30.641.500,00	-6.821.500,00	-22,26
2	Pajak Restoran	1.400.096.800,00	645.189.526,00	46,08	720.159.610,00	-74.970.084,00	-10,41
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	36.899.000,00	73,80	10.779.000,00	26.120.000,00	242,32
4	Pajak Reklame	250.000.000,00	328.803.000,00	131,52	284.464.000,00	44.339.000,00	15,59
5	Pajak Penerangan Jalan	1.300.000.000,00	1.392.347.188,00	107,10	1.395.390.554,00	-3.043.366,00	-0,22
6	Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.500.000.000,00	2.168.062.395,78	25,51	2.177.499.337,08	-9.436.941,30	-0,43
7	Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2)	120.000.000,00	28.647.062,00	23,87	27.599.059,00	1.048.003,00	3,80
8	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000,00	17.320.350,00	346,41	142.036.370,00	-124.716.020,00	-87,81
Jumlah		12.000.096.800,00	4.641.088.521,78	38,68	4.788.569.430,08	-147.480.908,30	-3,08

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2024 sebesar Rp4.641.088.521,78 atau 38,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.000.096.800,00 dari angka realisasi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat terjadi penurunan sebesar (Rp147.480.908,30) atau -3,08% penurunan terbesar terdapat pada pos pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yakni sebesar (Rp124.716.020,00) atau (87,81%).

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp5.477.992.337,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah bukan pajak yang merupakan seluruh penerimaan uang yang masuk ke Kas Daerah yang tidak berasal dari pendapatan pajak daerah dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah Saldo Anggaran Lebih yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jenis Pendapatan Retribusi Daerah mencakup Pendapatan Daerah Bukan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 serta Daerah TA 2023.

Tabel 5.4
Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2024 – 2023

JENIS RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas - LRA	840.000.000,00	85.450.380,00	10,17	103.239.500,00	-17.789.120,00	-17,23
Retribusi Pelayanan kesehatan RSUD – LRA	650.000.000,00	368.888.900,00	56,75	1.995.421.850,00	-1.626.532.950,00	-81,51
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan yang Sejenis	4.100.000.000,00	4.606.905.800,00	112,36	3.316.102.700,00	1.290.803.100,00	38,93
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum – LRA	25.000.000,00	9.006.000,00	36,02	14.000.000,00	-4.994.000,00	-35,67
Retribusi Pelayanan Pasar LOS– LRA	201.250.000,00	10.820.000,00	5,38	6.000.000,00	4.820.000,00	80,33
Retribusi Pelayanan Pasar KIOS– LRA	230.000.000,00	249.010.000,00	108,27	196.860.000,00	52.150.000,00	26,49
Retribusi penyewaan bangunan	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Alat	625.000.000,00	52.397.257,00	8,38	20.230.000,00	32.167.257,00	159,01
Retribusi Penyediaan fasilitas Pasar /Pertokoan yang Dikontrakan - LRA	150.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00
Tempat Khusus Parkir –LRA	15.000.000,00	1.842.000,00	12,28	2.000.000,00	-158.000,00	-7,90
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LRA	50.000.000,00	11.995.000,00	23,99	58.500.000,00	-46.505.000,00	-79,50
Retribusi Tempat Rekreasi – LRA	75.000.000,00	5.799.000,00	7,73	13.458.000,00	-7.659.000,00	-56,91
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	0,00	0,00		54.007.133,00	-54.007.133,00	-100,00
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha penangkapan ikan – LRA	170.000.000,00	75.078.000,00	44,16	87.054.000,00	-11.976.000,00	-13,76
Jumlah	7.131.250.000,00	5.477.992.337,00	76,82	5.876.873.183,00	-398.880.846,00	-6,79

Dari tabel realisasi retribusi di atas dapat dilihat ada penurunan pendapatan retribusi dari tahun 2023 ke 2024 sebesar (Rp398.880.894,00) atau -6,79%. Penurunan terbesar terdapat pada pos Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD yaitu sebesar -81,51%.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp4.188.484.018,00

Pendapatan ini merupakan Deviden dari Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2024 sebesar Rp4.188.484.018,00. Pada tahun 2023, Deviden dari Bank Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp5.400.517.371,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka terjadi penurunan deviden sebesar Rp(1.212.033.353,00) atau (22,44%).

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah Rp6.050.467.410,85

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rincian perbandingan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah selama tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun 2024–2023

JENIS LAIN-LAIN PAD YANG SAH	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LRA	3.776.978.000,00	-	-	-	-	-
Hasil Kerja Sama Daerah	3.991.422.000,00	-	-	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro – LRA	5.250.000.000,00	467.764.119,26	8,91	247.628.670,56	220.135.448,70	88,90
Pendapatan Bunga – LRA	-	-	-	301.362.900,92	-301.362.900,92	-100,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	2.500.000.000,00	133.103.963,00	5,32	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	2.100.000.000,00	670.636.983,59	31,94	910.874.389,34	-240.237.405,75	-26,37
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	1.500.000.000,00	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	275.000.000,00	-	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian- LRA	4.075.000.000,00	407.488.168,00	10,00	1.589.936.165,44	-1.182.447.997,44	-74,37
Pendapatan hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA	1.250.000.000,00	-	-	-	-	-
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- LRA	3.300.000.000,00	4.371.474.177,00	132,47	4.476.430.455,00	-104.956.278,00	-2,34
Jumlah	28.018.400.000,00	6.050.467.410,85	21,59	7.526.232.581,26	-1.475.765.170,41	-19,61

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp6.050.467.410,85 atau sebesar 21,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terjadi penurunan sebesar (Rp1.475.765.170,41) atau sebesar -19,61%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer Rp686.968.803.925,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 adalah sebesar Rp686.968.803.925,00 atau 96,53% dari anggaran yang ditetapkan yakni sebesar Rp711.693.508.755,00 Berikut ini merupakan rincian Pendapatan Transfer:

Tabel 5.6
Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2024-2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	696.693.508.755,00	671.968.910.976,00	96,45	627.690.845.238,00	44.278.065.738,00	7,05
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	15.000.000.000,00	14.999.892.949,00	100,00	14.066.168.334,00	933.724.615,00	6,64
Jumlah	711.693.508.755,00	686.968.803.925,00	96,53	641.757.013.572,00	45.211.790.353,00	7,05

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp641.757.013.572,00 maka pada tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah total Pendapatan Transfer sebesar Rp45.211.790.353,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2024 – 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
Bagi Hasil Pajak – LRA	1.993.949.000,00	2.787.457.000,00	139,80	5.049.237.288,00	-2.261.780.288,00	-44,79
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	6.797.427.000,00	6.411.196.651,00	94,32	10.734.767.000,00	-4.323.570.349,00	-40,28
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	437.891.635.000,00	426.216.126.710,00	97,33	418.817.378.000,00	7.398.748.710,00	1,77
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	98.778.796.755,00	85.918.450.958,00	86,98	48.524.677.955,00	37.393.773.003,00	77,06
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	74.272.229.000,00	73.676.207.657,00	99,20	63.455.917.995,00	10.220.289.662,00	16,11
Dana Desa – LRA	70.299.735.000,00	70.299.735.000,00	100,00	69.566.238.000,00	733.497.000,00	1,05
Dana Insentif Daerah (DID)	6.659.737.000,00	6.659.737.000,00	0,00	11.542.629.000,00	-4.882.892.000,00	-42,30
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	15.000.000.000,00	14.999.892.949,00	100,00	14.066.168.334,00	933.724.615,00	6,64
Jumlah	711.693.508.755,00	686.968.803.925,00	96,53	641.757.013.572,00	45.211.790.353,00	7,05

Rincian Realiasi atas pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2024 terdiri dari:

5.1.1.2.1 Bagi Hasil Pajak Rp2.787.457.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Pusat, Dasar Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas peraturan menteri keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan

Dana Otonomi Khusus. Dana bagi hasil yang selanjutnya di singkat DBH adalah dana yang di alokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan sentralisasi. Realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2024 sebesar Rp2.787.457.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.049.237.288,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp(2.261.780.288,00) atau (44,79%). penerimaan pendapatan dana bagi hasil terdiri dari:

Tabel 5.8
Realisasi Bagi Hasil Pajak
Tahun 2024-2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	841.168.000,00	907.188.000,00	107,85	4.198.369.316,00	-3.291.181.316,00	-78,39
DBH PPh Pasal 21	1.152.781.000,00	1.880.269.000,00	163,11	850.867.972,00	1.029.401.028,00	120,98
Jumlah	1.993.949.000,00	2.787.457.000,00	139,80	5.049.237.288,00	-2.261.780.288,00	-44,79

5.1.1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Rp6.411.196.651,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Untuk Tahun Anggaran 2024. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)TA 2024 sebesar Rp6.411.196.651,00 atau 94,32% di bandingkan dengan target yang di anggarkan sebesar Rp6.797.427.000,00. Artinya realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sama dengan target yang ditetapkan.

Tabel 5.9
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA
Tahun 2024-2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	Realisasi		KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)- LRA	3.764.333.000,00	3.529.285.851,00	6.659.892.978,00	-3.130.607.127,00	-47,01
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	98.217.000,00	44.197.650,00	991.608.568,00	-947.410.918,00	-95,54
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	-	-	107.635.510,00	-107.635.510,00	-100,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	-	661.868.033,00	-661.868.033,00	-100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.601.142.000,00	2.837.713.150,00	2.313.761.911,00	523.951.239,00	22,64
Jumlah	6.463.692.000,00	6.411.196.651,00	10.734.767.000,00	-4.323.570.349,00	-40,28

5.1.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) Rp426.216.126.710,00

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan akun untuk menampung penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum. Untuk TA 2024 realisasi penerimaan sebesar Rp426.216.126.710,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp437.891.635.000,00 Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun lalu terjadi kenaikan sebesar Rp7.398.748.710,00.

Tabel 5.10
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun 2024-2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024	%	2023		
Dana Alokasi Umum	437.891.635.000,00	426.216.126.710,00	97,33	418.817.378.000,00	7.398.748.710,00	1,77

5.1.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp85.918.450.958,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan akun untuk menampung penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Untuk TA 2024 Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp98.778.796.755,00 dengan realisasi sebesar Rp85.918.450.958,00 atau 86,98%. Selisih antara realisasi dan anggaran DAK Fisik dikarenakan penetapan anggaran sesuai dengan alokasi dari PMK sedangkan realisasi penerimaan berdasarkan nilai kontrak pekerjaan DAK Fisik.

Tabel 5.11
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Tahun 2024-2023

URAIAN	Realisasi		KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
	2024 (Rp)	2023 (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	228.081.000,00	351.176.000,00	- 123.095.000,00	-35,05
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.168.981.000,00	6.490.224.000,00	- 1.321.243.000,00	-20,36
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	5.434.363.000,00	6.898.671.200,00	- 1.464.308.200,00	-21,23
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	445.290.000,00	-	445.290.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	10.007.600.600,00	-	10.007.600.600,00	-
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan	1.076.250.000,00	-	1.076.250.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	3.249.945.618,00	-	3.249.945.618,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	-	101.560.000,00	- 101.560.000,00	-100,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut -Reguler	4.640.673.575,00	18.096.905.850,00	-13.456.232.275,00	-74,36
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Rguler pengendalian penyakit	-	199.900.000,00	-199.900.000,00	-100,00
DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem kesehatan	37.336.174.467,00	2.261.366.855,00	35.074.807.612,00	1551,04

DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.331.091.698,00		16.331.091.698,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	2.000.000.000,00	14.124.874.050,00	- 12.124.874.050,00	-85,84
Jumlah	85.918.450.958,00	48.524.677.955,00	37.393.773.003,00	77,06

5.1.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp73.676.207.657,00

Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik merupakan akun untuk menampung penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Untuk TA 2024 Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp74.272.229.000,00 dengan realisasi sebesar Rp73.676.207.657 atau 99,20%. Selisih antara realisasi dan anggaran DAK Non Fisik dikarenakan penetapan anggaran sesuai dengan alokasi dari PMK sedangkan realisasi penerimaan berdasarkan nilai kontrak pekerjaan DAK Non Fisik.

Tabel 5.12
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Tahun 2024-2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi		KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
DAK Non Fisik-TPG PNSD	7.847.590.000,00	7.425.019.000,00	13.554.809.640,00	-6.129.790.640,00	-45,22
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.538.842.000,00	1.538.842.000,00	1.478.712.500,00	60.129.500,00	4,07
DAK Non Fisik-TKG PNSD	17.182.962.000,00	17.556.137.000,00	4.982.356.800,00	12.573.780.200,00	252,37
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.129.190.000,00	3.084.282.450,00	4.217.291.950,00	-1.133.009.500,00	- 26,87
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	646.080.000,00	594.979.000,00	-	594.979.000,00	-
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.284.104.000,00	19.922.757.407,00	5.189.630.500,00	14.733.126.907,00	283,90
DAK Non Fisik – BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	-	9.101.162.000,00	-9.101.162.000,00	-100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.011.551.000,00	1.922.281.500,00	2.200.353.500,00	-278.072.000,00	-12,64
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	520.000.000,00	520.000.000,00	-	520.000.000,00	-
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	509.370.000,00	-509.370.000,00	-100,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	20.516.910.000,00	20.516.909.300,00	22.222.231.105,00	-1.705.321.805,00	-7,67
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	595.000.000,00	595.000.000,00	-	595.000.000,00	-
Jumlah	74.272.229.000,00	73.676.207.657,00	63.455.917.995,00	10.220.289.662,00	16,11

5.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah Rp6.659.737.000,00

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di Bidang Tata Kelola Keuangan. Secara rinci tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Dana Insentif Daerah (DID)
Tahun 2024-2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024	%	2023 (Rp)		
DID	6.659.737.000,00	6.659.737.000,00	100	11.542.629.000,00	-4.882.892.000,00	-42,30

5.1.1.2.6 Dana Desa Rp70.299.735.000,00

Untuk Dana Desa pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengalokasikan penerimaan Dana Desa sebesar Rp70.299.735.000,00 dengan realisasi sebesar Rp70.299.735.000,00 dan dapat terealisasi sebesar 100%. Apa bila dibandingkan dengan angka realisasi tahun lalu terjadi kenaikan sebesar Rp,00. Secara rinci tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Dana Desa
Tahun 2024-2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
Dana Desa	70.299.735.000,00	70.299.735.000,00	100	69.566.238.000,00	733.497.000,00	1,05

Adapun rincian penyaluran penerimaan dana desa TA 2024 dapat dilihat pada *Lampiran I*.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah pada tahun 2024 terdiri dari:

5.1.1.2.7 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp14.999.892.949,00

Pendapatan Bagi Hasil (PBH) antar daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan antar daerah, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah itu sendiri.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak antar daerah tahun 2024 sebesar Rp14.999.892.949,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp14.066.168.334,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp933.724.615,00 atau 6,64%

Tabel 5.15
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.500.000.000,00	9.490.794.220,00	7.406.965.460,00	2.083.828.760,00	28,13
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	6.500.000.000,00	5.509.098.729,00	6.659.202.874,00	-1.150.104.145,00	-17,27
Jumlah	15.000.000.000,00	14.999.892.949,00	14.066.168.334,00	933.724.615,00	6,64

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp68.400.000,00

Hibah dari pemerintah pusat kepada SKB Buru Selatan (Program Fasilitas dan Pembina Masyarakat) yang terealisasi sebesar Rp68.400.000,00 berdasarkan Rekening Koran dan data Kemendikbud.

Tabel 5.16
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2024

URAIAN	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah	68.400.000,00	-	68.400.000,00	-
Jumlah	68.400.000,00	-	68.400.000,00	-

5.1.2 Belanja dan Transfer Rp738.647.313.327,20

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Buru Selatan selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp738.647.313.327,20 atau 91,58% dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp806.579.152.070,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi Belanja pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp99.526.639.248,20 atau naik 15,57%. Rincian perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2024 dengan tahun 2023 secara komparatif tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.17
Rincian Realisasi Belanja
Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
BELANJA OPERASI	559.600.788.146,00	540.917.591.377,20	96,66	454.157.302.728,00	86.760.288.649,20	19,10
BELANJA MODAL	122.774.870.462,00	74.316.396.358,00	60,53	77.658.778.723,00	-3.342.382.365,00	-4,30
BELANJA TAK TERDUGA	4.000.000.000,00	3.952.511.600,00	98,81	1.991.837.000,00	1.960.674.600,00	98,44
BELANJA TRANSFER	120.203.493.462,00	119.460.813.992,00	99,38	105.312.755.628,00	14.148.058.364,00	13,43
Jumlah	806.579.152.070,00	738.647.313.327,20	91,58	639.120.674.079,00	99.526.639.248,20	15,57

5.1.2.1 Belanja Operasi Rp540.917.591.377,20

Belanja Operasi adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam tahun anggaran berkenaan dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja Operasi antara lain meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp540.917.591.377,20 atau 96,66% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp559.600.788.146,00. Rincian realisasi Belanja Operasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.18
Rincian Realisasi Belanja Operasi Anggaran
Tahun 2024-2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
Belanja Pegawai	248.694.642.200,00	247.914.621.005,00	99,69	189.477.981.150,00	58.436.639.855,00	30,84
Belanja Barang dan Jasa	233.976.711.734,00	218.556.963.993,20	93,41	218.367.058.753,00	189.905.240,20	0,09
Belanja Subsidi	1.460.000.000,00	1.030.000.000,00	70,55	1.490.000.000,00	-460.000.000,00	-30,87
Belanja Hibah	60.290.097.300,00	58.868.321.250,00	97,64	32.332.117.200,00	26.536.204.050,00	82,07
Belanja Bantuan Sosial	15.179.336.912,00	14.547.685.129,00	95,84	12.490.145.625,00	2.057.539.504,00	16,47
Jumlah	559.600.788.146,00	540.917.591.377,20	96,66	454.157.302.728,00	86.760.288.649,20	19,10

Dari tabel diatas dapat dilihat jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi kenaikan atas realisasi belanja operasi sebesar Rp86.760.288.649,20 atau 19,10%. Kenaikan paling signifikan terjadi pada realisasi belanja Pegawai yaitu sebesar Rp58.436.639.855,00 atau naik 30,84% dari realisasi pada tahun sebelumnya.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp247.914.621.005,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 adalah sebesar Rp247.914.621.005,00 atau 99,69% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp248.694.642.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp189.477.981.150,00. Maka terdapat Kenaikan sebesar Rp58.436.621.855,00 atau 30,84%. Perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 dan tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.19
Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2024 – 2023

NO	JENIS BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
			2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	201.979.816.200,00	201.251.137.157,00	99,64	151.477.962.505,00	49.773.174.652,00	32,86
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	34.749.960.000,00	35.410.240.574,00	101,90	21.564.202.400,00	13.846.038.174,00	64,21
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.178.930.000,00	566.660.000,00	48,07	5.836.240.455,00	-5.269.580.455,00	-90,29
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.117.815.000,00	10.052.148.720,00	99,35	9.899.282.000,00	152.866.720,00	1,54
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	157.241.000,00	142.034.554,00	90,33	169.413.790,00	-27.379.236,00	-16,16

6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	492.400.000,00	96,38	530.880.000,00	-38.480.000,00	-7,25
Jumlah		248.694.642.200,00	247.914.621.005,00	99,69	189.477.981.150,00	58.436.639.855,00	30,84

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp218.556.963.993,20

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment), Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Pemeliharaan Tanah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp218.556.963.993,20 atau 93,41% dari pagu anggaran yang ditetapkan yang sebesar Rp233.976.711.734,00. Rincian mengenai perbandingan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.20
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2024 dan 2023

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN 2024	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	BARANG DAN JASA	(Rp)				(Rp)	
			2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
1	Belanja Barang	62.735.084.770,00	57.769.432.812,00	92,08	39.446.943.239,00	18.322.489.573,00	46,45
2	Belanja Jasa	79.040.680.609,00	74.381.005.616,09	94,10	76.733.417.652,00	-2.352.412.035,91	-3,07
3	Belanja Pemeliharaan	11.591.758.835,00	8.304.115.557,00	71,64	4.066.106.345,00	4.238.009.212,00	104,23
4	Belanja Perjalan Dinas	53.060.169.520,00	50.634.349.532,00	95,43	71.749.673.373,00	21.115.323.841,00	-29,43
5	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat	2.661.838.000,00	2.661.838.000,00	100,00	4.148.500.000,00	-1.486.662.000,00	-35,84
5	Belanja Barang BOS	24.887.180.000,00	24.806.222.476,11	99,67	22.222.418.144,00	2.583.804.332,11	11,63
	Jumlah	233.976.711.734,00	218.556.963.993,20	93,41	218.367.058.753,00	189.905.240,20	0,09

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi Rp1.030.000.000,00

Belanja Subsidi adalah belanja Pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi/menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp1.030.000.000,00 atau 70,55% dari anggarannya sebesar Rp1.460.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.490.000.000,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp-460.00.000,00 atau -30,87%. Realisasi Belanja Subsidi merupakan subsidi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada PT. Trigana Air (harga tiket penumpang Ambon-Namrole PP) periode Januari sampai dengan Desember 2023 dengan rincian:

Tabel 5.21
Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi
Tahun 2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Pembayaran Bantuan Subsidi kepada Trigana Air Service Triwulan I tahun berjalan	360.000.000,00	370.000.000,00	-10.000.000,00
2	Pembayaran Bantuan Subsidi kepada Trigana Air Service Triwulan II tahun berjalan	320.000.000,00	340.000.000,00	-20.000.000,00
3	Pembayaran Bantuan Subsidi kepada Trigana Air Service Triwulan III tahun berjalan	-	410.000.000,00	-410.000.000,00
4	Pembayaran Bantuan Subsidi kepada Trigana Air Service Triwulan IV	350.000.000,00	370.000.000,00	-20.000.000,00
	Jumlah	1.030.000.000,00	1.490.000.000,00	-460.000.000,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah Rp58.868.321.250,00

Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Realisasi Belanja Hibah adalah sebesar Rp58.868.321.250,00 Realisasi Belanja Hibah tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp32.332.117.200,00. Maka terdapat Kenaikan sebesar Rp26.536.204.050,00 atau 82,07% Lebih lanjut, rincian perbandingan terealisasi Belanja Hibah tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22
Perbandingan Realisasi Belanja Hibah
Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA HIBAH	ANGGARAN (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	5.116.003.000,00	5.021.003.000,00	16.113.969.000,00	-11.092.966.000,00	-68,84
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	49.921.238.200,00	48.964.462.150,00	15.634.152.000,00	33.330.310.150,00	213,19
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	583.996.200,00	-583.996.200,00	-100,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Koperasi	5.252.856.100,00	4.882.856.100,00	-	4.882.856.100,00	-

Jumlah	60.290.097.300,00	58.868.321.250,00	32.332.117.200,00	26.536.204.050,00	82,07
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------

Rincian Belanja Hibah Tahun 2024 di sajikan pada *Lampiran II*

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp.14.547.685.129,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus - menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 adalah sebesar Rp14.547.685.129,00, atau 95,84% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.179.336.912,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp12.490.145.625,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp.2.057.539.504,00 atau 16,47%.

Tabel 5.23
Perbandingan Realisasi Belanja Sosial
Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA SOSIAL	ANGGARAN	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	728.215.200,00	602.525.317,00	881.836.282,00	-279.310.965,00	-31,67
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	39.656.300,00	-39.656.300,00	-643,73
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.600.000.000,00	2.354.298.000,00	20.000.000,00	2.334.298.000,00	11671,49
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	11.851.121.712,00	11.590.861.812,00	11.548.653.043,00	42.208.769,00	0,37
JUMLAH		15.179.336.912,00	14.547.685.129,00	12.490.145.625,00	2.057.539.504,00	16,47

Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 di sajikan pada *Lampiran III*

5.1.2.2 Belanja Modal Rp74.316.396.358,00

Realisasi Belanja Modal tahun 2024 adalah sebesar Rp74.316.396.358,00 atau 60,53% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp122.774.870.462,00. Rincian atas perbandingan realisasi Belanja Modal tahun 2024 dan 2023 dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 5.24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2024 dengan tahun 2023

NO	JENIS BELANJA MODAL	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
			2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
1	Belanja Modal Tanah	1.592.818.000,00	1.590.675.000,00	99,87	3.239.005.500,00	-1.648.330.500,00	-50,89
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.777.299.671,00	16.765.346.426,00	56,30	12.534.699.901,00	4.230.646.525,00	33,75
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.480.131.436,00	27.270.215.604,00	72,76	32.236.769.546,00	-4.966.553.942,00	-15,41
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.699.621.355,00	28.690.159.328,00	53,43	29.490.826.576,00	-800.667.248,00	-2,71

5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	-	-	157.477.200,00	-157.477.200,00	-
Jumlah		122.774.870.462,00	74.316.396.358,00	60,53	77.658.778.723,00	-3.342.382.365,00	-4,30

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp1.590.675.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2024 adalah sebesar Rp1.590.675.000,00 atau 99,87% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.592.818.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp3.239.005.500,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp1.648.330.500,00) atau -50,89%. Rincian perbandingan Belanja Modal Tanah di tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.25
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
2024 dan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
		2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.482.737.000,00	1.482.737.000,00	100	3.145.805.500,00	-1.663.068.500,00	-52,87
Belanja Modal Tanah Untuk Jalan	110.081.000,00	107.938.000,00	98,05	93.200.000,00	14.738.000,00	15,81
Jumlah	1.592.818.000,00	1.590.675.000,00	99,87	3.239.005.500,00	-1.648.330.500,00	-50,89

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp16.765.346.426,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 adalah sebesar Rp16.765.346.426,00 atau 56,30% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.777.299.671,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp12.534.699.901,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp4.230.646.525,00 atau 33,75%. Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26
Rincian Realisasi Belanja modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2024 – 2023

NO	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
			2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	25.000.000,00	-25.000.000,00	-100
2	Belanja Modal Alat Bantu	326.312.000,00	299.900.000,00	91,91	-	-	-
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.324.195.000,00	2.252.248.000,00	35,61	1.094.292.550,00	1.157.955.450,00	105,82
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	46.345.000,00	46.345.000,00	100	-	-	-
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.337.496.301,00	1.909.243.683,00	81,68	5.349.057.000,00	-3.439.813.317,00	-64,31
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	35.516.260,00	17.730.000,00	49,92	213.949.375,00	-196.219.375,00	-91,71
7	Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan	17.683.236.960,00	9.757.768.512,00	55,18	2.444.223.876,00	7.313.544.636,00	299,22

8	Belanja modal alat laboratorium	670.862.730,00	670.062.190,00	99,88	494.843.850,00	175.218.340,00	35,41
9	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	300.000.000,00	-	-	-	-	-
10	Belanja modal computer	1.122.877.600,00	1.052.364.766,00	93,72	1.565.189.070,00	-512.824.304,00	-32,76
11	Belanja modal alat eksplorasi	160.150.000,00	59.662.000,00	37,25	50.227.000,00	9.435.000,00	18,78
12	Belanja Modal Sumur	599.640.820,00	559.321.000,00	93,28	-	-	-
13	Belanja modal alat produksi pengolahan, dan pemurnian	-	-	-	737.268.180,00	-737.268.180,00	-100
14	Belanja modal rambu-rambu	170.667.000,00	140.701.275,00	82,44	560.649.000,00	-419.947.725,00	-74,9
Jumlah		29.777.299.671,00	16.765.346.426,00	56,30	12.534.699.901,00	4.230.646.525,00	33,75

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp27.270.215.604,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 adalah sebesar Rp27.270.215.604,00 atau 89,44% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp37.480.131.436,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp32.236.769.546,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp4.966.553.942,00) atau -15,41%. Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2024 – 2023

NO	JENIS BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
			2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.294.673.537,00	24.415.634.483,00	71,19	28.836.341.196,00	-4.420.706.713,00	-15,33
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.464.680.200,00	1.440.950.150,00	98,38	1.267.334.000,00	173.616.150,00	0,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.720.777.699,00	1.413.630.971,00	82,15	2.133.094.350,00	-719.463.379,00	0,00
Jumlah		37.480.131.436,00	27.270.215.604,00	72,76	32.236.769.546,00	-4.966.553.942,00	-15,41

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp28.690.159.328,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 adalah sebesar Rp28.690.159.328,00 atau 53,43% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp53.699.621.355,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp29.490.826.576,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp800.667.248,00) atau -2,71%. Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.28

**Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2024 – 2023**

NO	JENIS BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
			2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
1	Belanja Modal Jalan	37.345.433.250,00	15.497.224.725,00	41,50	14.681.659.150,00	815.565.575,00	5,55
2	Belanja Modal Jembatan	1.990.616.000,00	1.946.725.000,00	97,80	7.237.252.000,00	-5.290.527.000,00	-73,10
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.925.000.000,00	1.164.906.900,00	60,51	-	1.164.906.900,00	-
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai atau Pantai	2.523.104.829,00	2.175.801.100,00	86,24	2.790.659.976,00	-614.858.876,00	-22,03
4	Belanja Modal bangunan air bersih/air baku	2.548.856.633,00	2.491.322.803,00	97,74	3.027.618.450,00	-536.295.647,00	-17,71
5	Belanja Modal bangunan air kotor	492.971.000,00	366.034.000,00	74,25	767.579.500,00	-401.545.500,00	-52,31
6	Belanja modal instalasi Air Bersih/air Baku	808.639.143,00	649.622.000,00	80,34	891.049.000,00	-241.427.000,00	-27,09
	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.060.000.000,00	1.484.272.800,00	72,05	-	1.484.272.800,00	-
7	Belanja modal instalasi pengolahan sampah	5.000.500,00	5.000.000,00	99,99	95.008.500,00	-90.008.500,00	-94,74
8	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.000.000.000,00	2.909.250.000,00	72,73	-	2.909.250.000,00	-
Jumlah		53.699.621.355,00	28.690.159.328,00	53,43	29.490.826.576,00	-800.667.248,00	-2,71

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp225.000.000,00. dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp157.477.200,00 . Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya tahun 2024 dan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.29
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2024 – 2023

NO	JENIS BELANJA ASET TETAP LAINNYA	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
			2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
1	Pengadaan Buku	225.000.000,00	-	-	157.477.200,00	-157.477.200,00	-100
Jumlah		225.000.000,00	-	-	157.477.200,00	-157.477.200,00	-100

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga Rp3.952.511.600,00

Belanja Tak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bias aatau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahuns ebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.952.511.600,00 atau 99,59% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.991.837.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar

Rp1.960.674.600,00 atau 98,44%. Rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat pada *Lampiran IX*.

5.1.3 Transfer Daerah Rp119.460.813.992,00

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporandari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian serta dana bagihasil milik pemerintah daerah. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat serta pengeluaran dana desa oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Realisasi transfer selama tahun 2024 sebesar Rp119.460.813.992,00 atau 99,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp120.203.493.462,00. Jika dibandingkan dengan transfer tahun 2023 yang sebesar Rp105.312.755.628,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp14.148.058.364,00 atau 13,43%.

Tabel 5.30
Rincian Realisasi Transfer Daerah
Tahun 2024 – 2023

NO	TRANSFER	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI			KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
			2024 (Rp)	%	2023 (Rp)		
1	Belanja Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa (Dana Desa)	120.203.493.462,00	119.460.813.992,00	99,38	105.312.755.628,00	14.148.058.364,00	13,43
Jumlah		120.203.493.462,00	119.460.813.992,00	99,38	105.312.755.628,00	14.148.058.364,00	13,43

5.1.4 Surplus/Defisit (Rp31.252.077.114,57)

Selisih Lebih/Kurang antara Pendapatan dikurangi Belanja dan Transfer selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Defisit. Selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengalami defisit sebesar (Rp31.252.077.114,57) dengan perhitungan yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 5.31
Surplus/Defisit
Tahun 2024

URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
	2024 (Rp)	2023 (Rp)		
Pendapatan – LRA	707.395.236.212,63	665.349.206.137,34	42.046.030.075,29	6,32
Belanja	619.186.499.335,20	533.807.918.451,00	85.378.580.884,20	15,99
Transfer	119.460.813.992,00	105.312.755.628,00	14.148.058.364	13,43
Surplus Anggaran (1-2)	-31.252.077.114,57	26.228.532.058,34	-57.480.609.172,91	-219,15

5.1.5 Pembiayaan Netto Rp43.769.765.266,33

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Penerimaan Pembiayaan merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp43.769.765.266,33 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00. Pada bagian Penerimaan Pembiayaan terdapat pelampauan realisasi dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp0,33. Hal ini disebabkan karena pada struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 tidak dapat mengakomodir 2 angka dibelakang koma tersebut, sehingga yang dianggarkan untuk Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar Rp44.731.056.515,00 sedangkan pada Silpa tahun sebelumnya adalah sebesar Rp43.769.765.266,33.

Tabel 5.32
Realisasi Pembiayaan Netto
Tahun 2024-2024

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan (1)	44.731.056.515,00	44.769.765.266,33	19.002.524.457,00	25.767.240.809,33	135,60
Pengeluaran Pembiayaan (2)	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100
Pembiayaan Netto (1 - 2)	46.231.056.515,00	43.769.765.266,33	18.502.524.457,00	25.267.240.809,33	136,56

5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA Rp12.517.688.151,76

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp12.517.688.151,76 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Surplus/Defisit Anggaran (Rp31.252.077.114,57)
- Pembiayaan Netto Rp43.769.765.266,33
- SILPA/SIKPA Tahun berjalan Rp12.517.688.151,76

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH/LPSAL

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, mendefinisikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal sebesar Rp44.731.056.515,34. SiLPA/SiKPA sebesar Rp12.517.688.151,76 koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp38.708.750,99. Saldo Anggaran Lebih akhir per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp12.517.688.151,76

. Tabel 5.33
Saldo Anggaran Lebih Akhir
Tahun 2024-2023

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan (Penurunan)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	12.517.688.151,76	44.731.056.515,34	-32.213.368.363,58
Jumlah	12.517.688.151,76	44.731.056.515,34	-32.213.368.363,58

5.3. NERACA

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 Aset Rp1.660.154.681.577,63

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Buru Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.660.154.681.577,63. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.775.857.535.508,05, maka terjadi penurunan sebesar Rp(115.702.853.930,42) atau (6,52%).

Tabel 5.34
Daftar Aset TA 2024

No	Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Aset Lancar	29.824.589.124,32	69.347.807.604,29	-39.523.218.479,97
2	Investasi Jangka Panjang	24.608.911.087,44	23.608.911.087,44	1.000.000.000,00
3	Aset Tetap	1.442.024.646.716,41	1.516.396.045.756,35	-74.371.399.039,94
4	Aset Lainnya	163.696.534.649,46	166.504.771.059,97	-2.808.236.410,51
Jumlah		1.660.154.681.577,63	1.775.857.535.508,05	-115.702.853.930,42

5.3.1.1 Aset Lancar Rp29.824.589.124,32

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Buru Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.824.589.124,32. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp69.347.807.604,29, maka terdapat penurunan sebesar Rp(39.523.218.479,97) atau (56,99)%.

Tabel 5.35
Daftar Aset Lancar
Tahun 2024

No	Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	1.027.969.244,34	31.104.379.091,11	-30.076.409.846,77	-96,70
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.728.612.100,00	-1.728.612.100,00	-100,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	120.559.208,66	93.225.564,66	27.333.644,00	29,32
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3,00	-	-	-
5	Kas Dana BOS	537.214.248,79	470.557.176,60	66.657.072,19	14,17
6	Kas Dana BOK Puskesmas	158.328.573,00	-	158.328.573,00	-
7	Kas Lainnya	815.188.384,80	21.728.175,57	793.460.209,23	3.651,76
8	Piutang Pajak Daerah	486.267.101,92	486.267.101,92	-	-
9	Piutang Retribusi	216.050.654,40	377.501.954,40	-161.451.300,00	-42,77
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	71.417.316,00	182.263.697,92	-110.846.381,92	-60,82
11	Piutang Transfer Antar Daerah	7.106.398.528,00	6.328.266.830,00	778.131.698,00	12,30
12	Piutang Lainnya	4.301.301.046,00	4.301.301.046,00	-	-
13	Penyisihan Piutang	-702.317.756,32	-1.400.660.604,94	698.342.848,62	-49,86
14	Persediaan	15.686.212.571,73	25.654.365.471,05	-9.968.152.899,32	-38,86
Jumlah		29.824.589.124,32	69.347.807.604,29	-39.523.218.479,97	-56,99

5.3.1.1.2 Kas di Kas Daerah Rp1.027.969.244,34

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.027.969.244,34

Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.104.379.091,11, maka terdapat penurunan sebesar Rp(30.076.409.846,77) atau (96,70)%

Tabel 5.36
Daftar Perbandingan Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2024-2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di BPDM Cab Namrole	127.459.173,40	30.389.946.672,86	-30.262.487.499,46	-99,58
2	Kas di BRI Cabang Namrole	412.894.162,16	407.680.270,16	5.213.892,00	1,28
3	Kas di BNI Capem Namrole	120.258.544,00	119.255.520,00	1.003.024,00	0,84
4	Kas di Bank Modern Expres	367.357.364,78	187.496.628,09	179.860.736,69	95,93
5	Kas di Deposito BPDM	-	-	-	-
6	Kas di Deposito BRI	-	-	-	-
7	Kas di Deposito BNI	-	-	-	-
8	Kas di Deposito Modern Express	-	-	-	-
Jumlah		1.027.969.244,34	31.104.379.091,11	-30.076.409.846,77	-96,70

Selisih antara SiLPA LRA dengan SiLPA Neraca sebesar Rp11.846.612.129,25 terdiri dari:

- a. Penerimaan Galian C 2019 yang diakui sebagai Penerimaan PFK sebesar Rp1.755.309.390,00
- b. Penerimaan galian c 2016 yg diakui sebagai Penerimaan PFK sebesar Rp1.419.274.265,00
- c. Penerimaan Galian C 2017 yg diakui sebagai Penerimaan PFK sebesar Rp1.582.562.739,71
- d. Penerimaan Galian C 2020 yg diakui sebagai Penerimaan PFK sebesar Rp1.350.505.161,00
- e. Pengembalian Gaji Pensiun dari Taspen tahun 2021 yg diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp39.536.184,00
- f. Setoran TPTGR tahun 2023 sebesar Rp88.332.695,00
- g. Pengembalian Gaji Pensiun dari Taspen tahun 2023 yang diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp92.019.932,00
- h. Setoran Aset Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp3.550.050,00
- i. Setoran UUDP tahun 2023 sebesar Rp363.386.038,31
- j. Aset Lainnya dari Ketekoran Kas yang tidak mengoreksi SiLPA sebesar Rp3.342.362.171,73
- k. Setoran UUDP tahun 2024 sebesar Rp101.831.019,00
- l. Setoran Tagihan Jangka Panjang Tahun lalu yang diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp104.041.900,00
- m. Setoran sisa TU tahun 2022 sebesar Rp389.085.849,00
- n. Setoran sisa TU tahun 2016 sebesar Rp823.969.175,00
- o. Setoran sisa TU tahun 2019 sebesar Rp79.413.250,00
- p. Setoran sisa TU tahun 2021 sebesar Rp62.017.760,00
- q. Setoran sisa TU tahun 2023 sebesar Rp80.074.622,00
- r. Setoran sisa TU tahun 2020 sebesar Rp132.314.920,00
- s. Setoran tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp37.025.007,50

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Saldo kas pada Bendahara Penerimaan di tahun 2024 adalah Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.728.612.100,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp(1.728.612.100,00) atau (100,00%). Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2023 merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang belum dicatat dan ditampung di Rekening RSUD Dr Salim Alkatiri.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp120.559.208,66

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.559.208,66. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp93.225.564,66, maka terjadi kenaikan kas sebesar Rp27.333.644,00 atau 29,32%. Berikut ini adalah rincian posisi sisa kas bendahara pengeluaran sampai 31 Desember 2024 yang terdapat pada masing-masing OPD:

Tabel 5.37
Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahun 2024-2023

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	-	1.226.494,00	-1.226.494,00	-100,00
2	Dinas PUPR	26.398.368,00	-	26.398.368,00	-
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.191.000,00	-	-	-
4	Badan Penanggulangan Bencana	6.270.931,00	5.979.009,00	291.922,00	4,88
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	7.059.450,00	-	7.059.450,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	31.765,00	-31.765,00	-100,00
7	Dinas Perhubungan	13.022.064,00	11.522.064,00	1.500.000,00	13,02
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	1.203.276,00	-100,00
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.331.622,00	-	5.331.622,00	-
10	Dinas Perikanan	878.658,00	-	878.658,00	-
11	Dinas Pariwisata	-	7.935.293,00	-7.935.293,00	-100,00
12	Dinas Pertanian	14.667.702,00	17.230.802,00	-2.563.100,00	-14,88
13	Bagian Umum	40.403.423,00	40.403.423,00	-	-
14	Inspektorat Daerah	236.000,00	-	236.000,00	-
15	Kecamatan Namrole	5.099.990,66	10.099.990,66	-5.000.000,00	-49,50
Jumlah		120.559.208,66	93.225.564,66	27.333.644,00	29,32

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp120.559.208,66 terbagi atas 2 jenis yaitu Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yakni sisa belanja berupa kas cair yang ada pada tangan Bendahara Pengeluaran ataupun pada rekening Perangkat Daerah dan Utang Pihak Ketiga (PFK) yakni utang pajak sampai 31 Desember 2024 yang belum disetor ke Kas Negara. Rincian atas komponen Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.38
Daftar Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Setor 2025	Tanggal
1	Dinas Pendidikan	-	1.226.494,00	-1.226.494,00	-	
2	Dinas PUPR	26.398.368,00	-	26.398.368,00	26.398.368,00	13/01/2025
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.191.000,00	-	-	1.191.000,00	24/01/2025
4	Badan Penanggulangan Bencana	6.270.931,00	5.979.009,00	291.922,00	6.270.931,00	17/01/2025

5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	7.059.450,00		7.059.450,00	7.059.450,00	26 Maret & 24 April 2025
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	31.765,00	-31.765,00	-	
7	Dinas Perhubungan	13.022.064,00	11.522.064,00	1.500.000,00	-	
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-1.203.276,00	1.203.276,00	-	
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.331.622,00	-	5.331.622,00	2.572.000,00	20/01/2025
					2.759.622,00	22/01/2025
10	Dinas Perikanan	878.658,00	-	878.658,00	21.000,00	08/01/2025
					857.658,00	08/01/2025
11	Dinas Pariwisata	-	7.935.293,00	-7.935.293,00	-	
12	Dinas Pertanian	14.667.702,00	17.230.802,00	-2.563.100,00	14.040.000,00	23/01/2025
					627.702,00	24/01/2025
13	Bagian Umum	40.403.423,00	40.403.423,00	-	-	
14	Inspektorat Daerah	236.000,00	-	236.000,00	236.000,00	02/01/2025
15	Kecamatan Namrole	5.099.990,66	10.099.990,66	-5.000.000,00	-	
Jumlah		120.559.208,66	93.225.564,66	27.333.644,00	62.033.731,00	

5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Rp3,00

Sisa saldo Kas di bendahara FKTP per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp3,00. Pada tahun 2023, saldo kas pada Bendahara FKTP juga Rp0,00. Berikut rincian Kas di FKTP per Puskesmas di bawah ini:

Tabel. 5.39
Daftar Kas di Bendahara FKTP
Per 31 Desember 2024

No	Nama Puskesmas	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir
1	Puskesmas Namrole	1.121.016.020,00	1.121.016.020,00	-
2	Puskesmas Biloro	297.064.604,00	297.064.604,00	-
3	Puskesmas Ewiri	192.612.779,00	192.612.776,00	3,00
4	Puskesmas Leksula	368.358.982,00	368.358.982,00	-
5	Puskesmas Oki Baru	424.269.639,00	424.269.639,00	-
6	Puskesmas Ulima	252.758.941,00	252.758.941,00	-
7	Puskesmas Waekatin	346.874.363,00	346.874.363,00	-
8	Puskesmas Waelua	271.932.441,00	271.932.441,00	-
9	Puskesmas Waemulang	146.438.934,00	146.438.934,00	-
10	Puskesmas Waepandan	173.573.027,00	173.573.027,00	-
11	Puskesmas Waetawa	252.385.960,00	252.385.960,00	-
12	Puskesmas Wamsisi	427.356.170,00	427.356.170,00	-
13	Puskesmas Walbele	96.832.317,00	96.832.317,00	-
Jumlah		4.371.474.177,00	4.371.474.177,00	3,00

5.3.1.1.6 Kas Dana BOS Rp537.214.248,79

Sisa saldo Kas di bendahara BOS per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp537.214.248,79. Jika dibandingkan dengan saldo kas pada Bendahara BOS tahun 2023 sebesar Rp470.557.176,60 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 66.657.072,19 atau 14,17%. Berikut merupakan rincian Kas di Bendahara BOS pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.40
Rincian Kas di Bendahara BOS
Per 31 Desember 2024

No	Satuan Pendidikan	Saldo 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2024
1	BOS SD, SMP Negeri	470.557.176,60	22.499.300,00	-	493.056.476,60
3	BOP (Paud dan Kesetaraan Negeri)	-	44.157.772,19	-	44.157.772,19
Jumlah		470.557.176,60	66.657.072,19	-	537.214.248,79

Rincian sisa saldo Dana Bos pada masing-masing sekolah dapat dilihat pada *Lampiran V*.

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas Rp158.328.573,00

Saldo Kas BOK Puskesmas pada tahun ini sebesar Rp158.328.573,00. Pada tahun 2023 saldo Kas Dana BOK Puskesmas Rp0,00. Berikut merupakan rincian Kas di BOK Puskesmas tahun 2024:

Tabel 5.41
Rincian Kas BOK Puskesmas
Per 31 Desember 2024

No	FKTP BOK	Saldo 2024 (Rp)
1	Puskesmas Namrole	27.948.760,00
2	Puskesmas Biloro	5.544.673,00
3	Puskesmas Ewiri	21.665.531,00
4	Puskesmas Leksula	8.200.615,00
5	Puskesmas Oki Baru	7.882.563,00
6	Puskesmas Ulima	10.818.134,00
7	Puskesmas Waekatin	24.026.284,00
8	Puskesmas Waelua	6.802.257,00
9	Puskesmas Waemulang	3.028.907,00
10	Puskesmas Waepandan	440.314,00
11	Puskesmas Waetawa	2.566.480,00
12	Puskesmas Wamsisi	30.599.719,00
13	Puskesmas Walbele	8.804.336,00
Jumlah		158.328.573,00

5.3.1.1.8 Kas Lainnya Rp815.188.384,80

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp815.188.384,80 merupakan saldo pada rekening bank atas nama Pemerintah Daerah yang tidak memiliki dasar hukum dalam hal ini Surat Keputusan (SK) Bupati. Berikut merupakan rincian saldo Kas Lainnya per OPD di tahun 2024:

Tabel 5.42
Daftar Kas Lainnya
Per 31 Desember 2024

No	Nama Rekening	Rekening Bank atas nama Pemerintah Daerah yang tidak memiliki dasar hukum			Saldo 2024
		Bank	No Rekening	Status	
1	Titipan Dinas Pendidikan	BRI	8031-01-000006-99-6	Aktif	228.330.537,00
2	Dinas Pendidikan Bidang PLS Kab Bursel	BRI	8031-01-006447-53-0	Aktif	534,80
3	Dinas Pendidikan Buru Selatan	BRI	8031-01-001941-53-9	Aktif	2.500,00
4	RSUD	BPDM	2003367363	Tidak Aktif	-
5	Puskesmas Namrole	BPDM	2001100643	Tidak Aktif	-
6	Puskesmas Waemulang	BPDM	2001100653	Tidak Aktif	-
7	Rekening Titipan Dinas Pendidikan	BPDM	2002559962	Aktif	586.854.813,00
Jumlah					815.188.384,80

5.3.1.1.9 Piutang Pendapatan Rp12.181.434.646,32

Saldo Kas pada Piutang Pendapatan per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp12.181.434.646,32. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp11.675.600.630,24 maka terjadi kenaikan sebesar Rp505.834.016,08 atau 4,33%. Berikut ini rincian Piutang Pendapatan tahun 2024:

Tabel 5.43
Daftar Piutang Pendapatan Perjenis
Per 31 Desember 2024-2023

No	Jenis Piutang Pendapatan	31-Des 2024 (Rp)	31-Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak Reklame	1.313.250,92	1.313.250,92	-	-
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	147.264.573,00	147.264.573,00	-	-
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	337.689.278,00	337.689.278,00	-	-
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	28.700.000,00	28.700.000,00	-	-
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.850.654,40	13.850.654,40	-	-
6	Piutang Retribusi Izin Gangguan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
7	Piutang Retribusi Izin Perikanan	166.500.000,00	166.500.000,00	-	-
8	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	161.451.300,00	-161.451.300,00	-100,00
9	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.106.398.528,00	6.328.266.830,00	778.131.698,00	12,30
10	Piutang Lainnya	4.301.301.046,00	4.301.301.046,00	-	-
11	Piutang lain-lain PAD yang Sah	71.417.316,00	182.263.697,92	-110.846.381,92	-60,82

Jumlah	12.181.434.646,32	11.675.600.630,24	505.834.016,08	4,33
--------	-------------------	-------------------	----------------	------

Rincian Piutang Pendapatan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.44
Daftar Piutang Pendapatan per OPD
Per 31 Desember 2024-2023

No	Perangkat Daerah	31-Des 2024 (Rp)	31-Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	486.267.101,92	486.267.101,92	-	-
2	Dinas Pendidikan	28.512.500,00	-	28.512.500,00	-
3	Dinas Kesehatan	744.391.250,00	-	744.391.250,00	-
4	Dinas PUPR	2.436.975.696,00	-	2.436.975.696,00	-
5	Dinas Lingkungan Hidup	866.030.000,00	-	866.030.000,00	-
6	Dinas Perhubungan	225.391.600,00	-	225.391.600,00	-
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	20.850.654,40	20.850.654,40	-	-
8	Dinas Perikanan	166.500.000,00	166.500.000,00	-	-
9	RSUD	-	161.451.300,00	-161.451.300,00	-100,00
10	Dinas Perdagangan	28.700.000,00	28.700.000,00	-	-
11	PPKD	7.177.815.844,00	10.811.831.573,92	-3.634.015.729,92	-33,61
Jumlah		12.181.434.646,32	11.675.600.630,24	505.834.016,08	4,33

- Piutang Pajak merupakan Piutang tahun 2016 sebesar Rp486.267.101,92, sedangkan Piutang Retribusi merupakan Piutang tahun 2016 sebesar Rp216.050.654,40.
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp71.417.316,00 merupakan pengembalian kelebihan atas Gaji Pensiun dari tahun 2021-2024. Pada tahun 2023 dicatat pada Akun Piutang Lainnya sebesar Rp181.840.400,00, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp110.423.084,00 karena terdapat pelunasan dari PT Taspen dan direklas ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana pemutakhiran terakhir melalui Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024].
- Piutang Lainnya pada tahun 2024 merupakan pemotongan 10% Uang Muka pekerjaan fisik berdasarkan SK Bupati Nomor 91/82.1 tahun 2020. Daftar tagihan uang muka sebesar Rp4.301.301.046,00. Rincian Tagihan uang muka tersaji pada lampiran VI.

5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang Rp(702.317.756,32)

Nilai Penyisihan Piutang yang tercatat per 31 Desember 2024 sebesar Rp(702.317.756,32). Tahun 2023 terdapat Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp698.342.848,62 yang merupakan Penyisihan Piutang Dana Bergulir dan terdapat koreksi karena Piutang Dana Bergulir tidak tertagih.

Tabel 5.45
Rincian Penyisihan Piutang

No	Jenis Piutang	Tahun	Kualitas Piutang	Waktu Piutang	Taksiran 2024	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame	2016	Macet	di atas 5 Tahun	100%	1.313.350,92	1.313.350,92
2	Piutang Pajak Galian C	2016	Macet	di atas 5 Tahun	100%	147.264.473,00	147.264.473,00
3	Piutang PBB-P2	2016	Macet	di atas 5 Tahun	100%	337.689.278,00	337.689.278,00
4	Piutang Retribusi Daerah	2016	Macet	di atas 5 Tahun	100%	216.050.654,40	216.050.654,40
Jumlah						702.317.756,32	-702.317.756,32

5.3.1.1.11. Persediaan Rp15.686.212.571,73

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.686.212.571,73. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.654.365.471,05 maka terdapat penurunan sebesar Rp(9.968.152.899,32) atau (38,86)%. Saldo Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.46
Daftar Persediaan
Per 31 Desember 2024-2023

No	Jenis Persediaan	31-Des	31-Des
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Persediaan Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	-	1.500.000,00
2	Alat Tulis Kantor	247.301.300,00	557.489.237,00
3	Obat-obatan	6.290.303.940,83	10.756.320.251,05
4	Bahan Baku	-	1.135.000,00
5	Bahan Bakar dan Pelumas	1.720.500,00	-
6	Bahan Lainnya	225.727.239,00	-
7	Suku Cadang Alat Angkutan	-	700.000,00
8	Kertas dan Cover	-	12.714.889,00
9	Bahan Komputer	-	2.599.000,00
10	Bahan Cetak	1.309.500,00	-
11	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	8.919.674.091,90	2.392.434.664,00
12	Alat Listrik	-	526.000,00
13	Perabot Kantor	176.000,00	685.000,00
14	Persediaan Barang yang diserahkan ke masyarakat	-	11.928.261.430,00
Jumlah		15.686.212.571,73	25.654.365.471,05

Berikut merupakan rincian Persediaan pada OPD :

Tabel 5.47
Daftar Persediaan per OPD
Per 31 Desember 2024

OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI
Kecamatan Kepala Madan	Bahan Bakar dan Pelumas	1.720.500,00
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bahan Lainnya	225.727.239,00
Dinas Pendidikan	Alat Tulis Kantor	4.000,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Tulis Kantor	1.283.000,00
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Alat Tulis Kantor	240.840.300,00
Sekretariat Daerah	Alat Tulis Kantor	5.174.000,00
Kecamatan Kepala Madan	Bahan Cetak	1.309.500,00
Dinas Perikanan	Perabot Kantor	176.000,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Obat	5.498.940.855,83
RSUD Dr. Alkatiri	Obat	791.363.085,00
Dinas Pendidikan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Aset Sekolah Swasta - Hibah)	1.608.904.671,00
Dinas PUPR	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (SPAM, MCK, dll)	478.309.700,00
Dinas Sosial	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Beras - Hibah)	160.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Lantai jemur, pagar beton kebun raya dan pagar kawat elektrik kebun raya)	1.801.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Sumur resapan)	559.321.000,00
Dinas Perhubungan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Motor boat/Tempel - Hibah)	1.805.000.000,00
Dinas Perikanan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Alat perlengkapan kelompok nelayan)	1.816.495.760,90
Dinas Pertanian	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Alat perlengkapan kelompok tani)	96.340.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Alat perlengkapan pelaku usaha kecil dan usaha kecil menengah)	593.802.960,00
J U M L A H		15.686.212.571,73

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp24.608.911.087,44

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.608.911.087,44 terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2024 kepada PT. Bank Maluku Malut Cabang Namrole, serta ditambah dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun 2023 kepada PT. Bipolo Gidin sebesar Rp1.010.730.285,44 dan PT. PDAM sebesar Rp521.180.802,00. Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan terdapat pada 3 BUMD yakni PT. Bank Maluku dan Maluku Utara sebagai BUMD Provinsi Maluku serta PT. Bipolo Gidin dan PT. PDAM sebagai BUMD Pemerintah Kab. Buru Selatan. Investasi Jangka Panjang Permanen tahun 2024 sebesar Rp24.608.911.087,44. Rincian atas Investasi kepada BUMD tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.48
Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen
Per 31 Desember 2024-2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	PT. Bank Maluku	22.077.000.000,00	1.000.000.000,00	-	23.077.000.000,00
2	PT. BipoloGidin	1.010.730.285,44	-	-	1.010.730.285,44
3	PT. PDAM	521.180.802,00	-	-	521.180.802,00
Jumlah		23.608.911.087,44	1.000.000.000,00	-	24.608.911.087,44

Bertambahnya nilai investasi Jangka Panjang Permanen berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang nilainya dihitung berdasarkan metode ekuitas.

- a. Investasi pada PT. Bank Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp23.077.000.000,00 merupakan akumulasi penyertaan modal dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 5.49
Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen pada PT. Bank Maluku

NO	Tahun	Nilai (Rp)
1	2011	450.000.000,00
2	2012	227.000.000,00
3	2013	3.500.000.000,00
4	2014	2.000.000.000,00
5	2015	2.500.000.000,00
6	2016	2.000.000.000,00
7	2017	4.400.000.000,00
8	2018	2.000.000.000,00
9	2019	3.000.000.000,00
10	2020	-
11	2021	-
12	2022	2.000.000.000,00
13	2023	-
14	2024	1.000.000.000,00
Total		23.077.000.000,00

- b. Investasi pada PT. Bipolo Gidin sebesar Rp1.010.730.285,44 merupakan penilaian investasi dengan metode ekuitas mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan memiliki lebih dari 50% modal awal.

Tabel 5.50
Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen pada PT. Bipolo Gidin

No	Tahun	Investasi (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
1	2013	900.000.000,00	-	-	900.000.000,00
2	2014	900.000.000,00	-	72.536.959,00	827.463.041,00

3	2015	827.473.041,00	836.113.047,50	-	1.663.586.088,50
4	2016	1.662.585.088,50	929.249.468,10	-	2.591.834.556,60
5	2017	2.591.834.556,00	177.312.491,84	-	2.769.147.047,84
6	2018	2.237.631.329,44	750.000.000,00	-	2.987.631.329,44
7	2019	2.987.631.329,44	1.250.000.000,00	3.777.465.045,00	460.166.284,44
8	2020	460.166.284,44	500.000.000,00	-	960.166.284,44
9	2021	-	-	-	960.166.284,44
10	2022	-	-	-	960.166.284,44
11	2023	960.166.284,44	50.564.001,00	-	1.010.730.285,44
12	2024	-	-	-	1.010.730.285,44

Investasi pada PT. Bipolo Gidin TA 2023 mengalami kenaikan dikarenakan penilaian dilakukan dengan metode ekuitas dimana pada Laporan Keuangan PT. Bipolo Gidin Tahun 2021 mengalami keuntungan sebesar Rp50.564.001,00. Nilai investasi pada PT. Bipolo Gidin belum memuat laba/rugi atas laporan keuangan PT. Bipolo Gidin Tahun 2022 dan 2023 serta belum ditambahkan penyertaan modal yang direalisasikan dari Belanja Tak Terduga sebesar Rp246.325.000,00 karena masih menunggu Peraturan Kepala Daerah tentang Penyertaan Modal.

- c. Investasi pada PT. PDAM Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp500.000.000,00 melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah. Selain itu, nilai investasi PT. PDAM mengalami penurunan sebesar Rp478.967.812,99 dan Rp499.851.386,00 dikarenakan PT. PDAM mengalami kerugian pada Tahun 2021 dan 2022. Nilai investasi pada PT. PDAM yang disajikan belum memuat laba/rugi atas Laporan Keuangan PT. PDAM Tahun 2023. Rincian Jangka Panjang Permanen pada PT. PDAM tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.51
Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen pada PT. PDAM

NO	Tahun	Investasi	Bertambah	Berkurang	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2021	500.000.000,00	-	478.967.812,00	21.032.188,00
2	2022	21.032.188,00	500.000.000,00	-	521.032.188,00
3	2023	521.032.188,00	500.000.000,00	499.851.386,00	521.180.802,00
4	2024	-	-	-	521.180.802,00

5.3.1.3 Aset Tetap Rp1.442.024.646.716,41

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buru Selatan setelah dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.442.024.646.716,41. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.516.396.045.756,35 maka terdapat penurunan sebesar Rp(74.371.399.039,94) atau (4,90%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52
Daftar Aset Tetap
Per 31 Desember 2024-2023

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	352.171.365.233,38	350.442.840.233,38	1.728.525.000,00	0,49
2	Peralatan dan Mesin	473.261.597.095,52	444.962.332.424,70	28.299.264.670,82	6,36
3	Gedung dan Bangunan	590.273.668.163,79	603.694.547.769,50	-13.420.879.605,71	-2,22
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.085.942.948.283,42	1.088.543.258.427,33	-2.600.310.143,91	-0,24
5	Aset Tetap Lainnya	20.712.964.667,70	23.526.774.316,00	-2.813.809.648,30	-11,96
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.622.430.832,06	115.833.292.247,00	-2.210.861.414,94	-1,91
7	Akumulasi Penyusutan	-1.193.960.327.559,46	-1.110.606.999.661,56	-83.353.327.897,90	7,51
Jumlah		1.442.024.646.716,41	1.516.396.045.756,35	-74.371.399.039,94	-4,90

Berikut ini merupakan rincian mutasi aset tetap pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.53
Daftar Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2024-2023

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	350.442.840.233,38	1.728.525.000,00	-	352.171.365.233,38
2	Peralatan dan Mesin	444.962.332.424,70	34.534.998.253,13	6.235.733.582,31	473.261.597.095,52
3	Gedung dan Bangunan	603.694.547.769,50	48.534.727.384,29	61.955.606.990,00	590.273.668.163,79
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.088.543.258.427,33	51.175.294.246,90	53.775.604.390,81	1.085.942.948.283,42
5	Aset Tetap Lainnya	23.526.774.316,00	330.447.800,00	3.144.257.448,30	20.712.964.667,70
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	115.833.292.247,00	37.238.800.644,85	39.449.662.059,79	113.622.430.832,06
7	Akumulasi Penyusutan	-1.110.606.999.661,56	41.676.663.948,95	125.029.991.846,85	-1.193.960.327.559,46
Jumlah		1.516.396.045.756,35	215.219.457.278,12	289.590.856.318,06	1.442.024.646.716,41

5.3.1.3.1 Tanah Rp352.171.365.233,38

Saldo Aset Tetap Tanah merupakan nilai perolehan yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp352.171.365.233,38. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp350.442.840.233,38, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.728.525.000,00 atau 0,49% dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.54
Daftar Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2024-2023

No	Aset Tetap Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah Persil	85.689.861.281,18	84.069.274.281,18	1.620.587.000,00	1,93
2	Tanah Non Persil	293.266.307,00	293.266.307,00	-	-
3	Lapangan	266.188.237.645,20	266.080.299.645,20	107.938.000,00	0,04
Jumlah		352.171.365.233,38	350.442.840.233,38	1.728.525.000,00	0,49

Saldo awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp350.442.840.233,38 ditambah mutasi masuk sebesar Rp1.728.525.000,00

Penambahan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.728.525.000,00 berasal dari :

- t. Aset Tetap Tanah yang diperoleh dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp1.590.675.000,00
- u. Reklas dari Belanja Jasa Konsultansi Penilai Publik (Belanja Jasa Konsultansi) Sebesar Rp137.850.000,00

Berikut ini merupakan rincian mutasi aset tetap tanah pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.55
Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2024-2023

No	Aset Tetap Tanah	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		2023	Bertambah	Berkurang	2024
1	Tanah Persil	84.069.274.281,18	1.620.587.000,00	-	85.689.861.281,18
2	Tanah Non Persil	293.266.307,00	-	-	293.266.307,00
3	Lapangan	266.080.299.645,20	107.938.000,00	-	266.188.237.645,20
Jumlah		350.442.840.233,38	1.728.525.000,00	-	352.171.365.233,38

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin Rp473.261.597.095,52

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp473.261.597.095,52 merupakan nilai perolehan yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk sampai dengan aset tersebut siap dipakai. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp444.962.332.424,70 terdapat kenaikan sebesar Rp28.299.264.670,82 atau 6,36% dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.56
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024-2023

No	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31-Des 2024	31-Des 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Alat Angkutan Apung Bermotor	55.141.529.489,00	51.589.318.064,00	3.552.211.425,00	6,89
2	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	85.869.000,00	85.869.000,00	-	-
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	73.260.657.915,48	71.008.409.915,48	2.252.248.000,00	3,17
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	173.720.740,00	173.720.740,00	-	-
5	Alat Bantu	9.151.523.245,33	8.851.623.245,33	299.900.000,00	3,39
6	Alat Bengkel Bermesin	-17.229.000,00	159.877.000,00	-177.106.000,00	-110,78
7	Alat Bengkel tak Bermesin	-33.802.716,00	-33.802.716,00	-	-
8	Alat Besar Darat	11.260.370.620,00	6.837.593.195,00	4.422.777.425,00	64,68
9	Alat Eksplorasi Geofisika	1.106.178.100,00	1.046.516.100,00	59.662.000,00	5,70
10	Sumur	53.000.000,00	53.000.000,00	-	-
11	Alat Kantor	4.404.045.286,16	4.255.779.332,70	148.265.953,46	3,48
12	Alat Kedokteran	91.457.615.794,75	81.327.682.349,75	10.129.933.445,00	12,46
13	Alat Kesehatan Umum	50.026.980.337,68	47.976.044.355,68	2.050.935.982,00	4,27
14	Alat Komunikasi	10.122.389.860,70	10.122.389.860,70	-	-
15	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	215.470.000,00	215.470.000,00	-	-
16	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	846.560.000,00	846.560.000,00	-	-
17	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	241.280.862,00	241.280.862,00	-	-
18	Alat Pelindung	39.113.000,00	39.113.000,00	-	-
19	Alat Pengolahan	2.252.540.499,25	2.252.540.499,25	-	-
20	Alat Peraga Praktek Sekolah	11.982.500.691,44	11.982.500.691,44	-	-
21	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.175.080.462,00	1.175.080.462,00	-	-
22	Alat Rumah Tangga	25.803.965.653,18	23.550.862.668,82	2.253.102.984,36	9,57
23	Alat SAR	786.035.000,00	786.035.000,00	-	-
24	Alat Studio	37.234.691.479,50	37.216.961.479,50	17.730.000,00	0,05
25	Alat Ukur	545.983.486,26	545.983.486,26	-	-
26	Alat Pengeboran Mesin	-35.000.000,00	-35.000.000,00	-	-
27	Alat Bantu Eksplorasi	-282.815.000,00	-282.815.000,00	-	-
28	Komputer Unit	7.026.283.527,77	6.022.713.527,77	1.003.570.000,00	16,66
29	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	49.578.487.467,91	48.234.873.967,91	1.343.613.500,00	2,79
30	Peralatan Komputer	1.768.399.788,84	1.496.042.022,84	272.357.766,00	18,21
31	Peralatan Komunikasi Navigasi	1.657.923.341,00	1.657.923.341,00	-	-
32	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.264.090.062,00	2.264.090.062,00	-	-
33	Peralatan Olahraga	21.850.000,00	21.850.000,00	-	-
34	Peralatan Pemancar	4.108.808.540,67	4.108.808.540,67	-	-
35	Unit Peralatan Proses/Produksi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
36	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2.748.698.774,00	2.748.698.774,00	-	-
37	Unit Alat Laboratorium	12.540.307.081,27	11.870.244.891,27	670.062.190,00	5,64
38	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4.545.493.705,33	4.545.493.705,33	-	-
Jumlah		473.261.597.095,52	444.962.332.424,70	28.299.264.670,82	6,36

Saldo Awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp444.962.332.424,70 ditambah mutasi masuk sebesar Rp34.534.998.253,13 dikurangi mutasi keluar sebesar Rp6.235.733.582,31.

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.534.998.253,13 terdiri dari:

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp16.765.346.426,00
- b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp217.864.091,12
- c. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari koreksi pencatatan sebesar Rp122.985.925,01
- d. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah Kementerian ke Dinas Lingkungan Hidup (Buldoser), RSUD (Alat Kesehatan), dan Dinas Perhubungan (Bus Air Roro) sebesar Rp10.885.801.000,00
- e. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal sebesar Rp1.367.601.650,00
- f. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp94.250.000,00
- g. Reklasifikasi atas Belanja Barang dan Jasa maupun Aset FKTP yang dianggarkan pada Belanja Pegawai Dinas Kesehatan sebesar Rp241.474.661,00
- h. Reklasifikasi atas Aset BOSP PAUD Negeri yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan sebesar Rp32.870.000,00
- i. Reklasifikasi atas Aset BOS SD dan SMP Negeri yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan sebesar Rp1.322.923.500,00
- j. Reklasifikasi atas kesalahan klasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.483.881.000,00

Selain itu, ada pula pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.235.733.582,31 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp18.932.000,00
- b. Reklasifikasi atas Aset yang dihibahkan masih tercatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.253.449.232,67
- c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Extracomptable sebesar Rp698.791.983,64
- d. Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp217.864.091,00
- e. Koreksi Pencatatan sebesar Rp94.250.000,00
- f. Mutasi keluar dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dinas Perhubungan sebesar Rp140.701.275,00
- g. Selisih Aset Tetap Peralatan dan Mesin antara Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi sebesar Rp540.389.000,00
- h. Barang yang diserahkan ke Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp271.356.000,00

Berikut ini merupakan rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.57
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024-2023

No	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
1	Alat Angkutan Apung Bermotor	51.589.318.064,00	3.552.211.425,00	-	55.141.529.489,00
2	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	85.869.000,00	-	-	85.869.000,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	71.008.409.915,48	2.470.112.091,00	217.864.091,00	73.260.657.915,48
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	173.720.740,00	-	-	173.720.740,00
5	Alat Bantu	8.851.623.245,33	299.900.000,00	-	9.151.523.245,33
6	Alat Bengkel Bermesin	159.877.000,00	-	177.106.000,00	-17.229.000,00
7	Alat Bengkel tak Bermesin	-33.802.716,00	-	-	-33.802.716,00
8	Alat Besar Darat	6.837.593.195,00	4.422.777.425,00	-	11.260.370.620,00
9	Alat Eksplorasi Geofisika	1.046.516.100,00	59.662.000,00	-	1.106.178.100,00
10	Sumur	53.000.000,00	18.932.000,00	18.932.000,00	53.000.000,00
11	Alat Kantor	4.255.779.332,70	4.403.860.186,13	4.255.594.232,67	4.404.045.286,16
12	Alat Kedokteran	81.327.682.349,75	11.002.912.270,00	872.978.825,00	91.457.615.794,75
13	Alat Kesehatan Umum	47.976.044.355,68	2.052.176.307,00	1.240.325,00	50.026.980.337,68
14	Alat Komunikasi	10.122.389.860,70	-	-	10.122.389.860,70
15	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	215.470.000,00	-	-	215.470.000,00
16	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	846.560.000,00	-	-	846.560.000,00
17	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	241.280.862,00	-	-	241.280.862,00
18	Alat Pelindung	39.113.000,00	-	-	39.113.000,00
19	Alat Pengolahan	2.252.540.499,25	-	-	2.252.540.499,25
20	Alat Peraga Praktek Sekolah	11.982.500.691,44	-	-	11.982.500.691,44
21	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.175.080.462,00	-	-	1.175.080.462,00
22	Alat Rumah Tangga	23.550.862.668,82	2.945.121.093,00	692.018.108,64	25.803.965.653,18
23	Alat SAR	786.035.000,00	-	-	786.035.000,00
24	Alat Studio	37.216.961.479,50	17.730.000,00	-	37.234.691.479,50
25	Alat Ukur	545.983.486,26	-	-	545.983.486,26
26	Alat Pengeboran Mesin	-35.000.000,00	-	-	-35.000.000,00
27	Alat Bantu Eksplorasi	-282.815.000,00	-	-	-282.815.000,00
28	Komputer Unit	6.022.713.527,77	1.003.570.000,00	-	7.026.283.527,77
29	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	48.234.873.967,91	1.343.613.500,00	-	49.578.487.467,91
30	Peralatan Komputer	1.496.042.022,84	272.357.766,00	-	1.768.399.788,84
31	Peralatan Komunikasi Navigasi	1.657.923.341,00	-	-	1.657.923.341,00
32	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.264.090.062,00	-	-	2.264.090.062,00
33	Peralatan Olahraga	21.850.000,00	-	-	21.850.000,00
34	Peralatan Pemancar	4.108.808.540,67	-	-	4.108.808.540,67
35	Unit Peralatan Proses/Produksi	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
36	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2.748.698.774,00	-	-	2.748.698.774,00
37	Unit Alat Laboratorium	11.870.244.891,27	670.062.190,00	-	12.540.307.081,27
38	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4.545.493.705,33	-	-	4.545.493.705,33

Jumlah	444.962.332.424,70	34.534.998.253,13	6.235.733.582,31	473.261.597.095,52
--------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp590.273.668.163,79

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp590.273.668.163,79. Jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp603.694.547.769,50, maka terdapat penurunan sebesar Rp(13.420.879.605,71) atau (2,22%) dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.58
Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024-2023

No	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	498.313.009.578,79	527.190.587.118,50	-28.877.577.539,71	-5,48
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	52.568.705.845,00	36.783.905.611,00	15.784.800.234,00	42,91
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	621.100.000,00	621.100.000,00	-	-
4	Bangunan Menara Perambuan	3.129.253.000,00	3.129.253.000,00	-	-
5	Tugu/Tanda Batas	35.641.599.740,00	35.969.702.040,00	-328.102.300,00	-0,91
Jumlah		590.273.668.163,79	603.694.547.769,50	-13.420.879.605,71	-2,22

Saldo Awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp603.694.547.769,50 ditambah mutasi masuk sebesar Rp48.534.727.384,29 dikurangi mutasi keluar sebesar Rp61.955.606.990,00.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.534.727.384,29 terdiri dari:

- Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.270.215.604,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.591.860.382,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.976.537.910,00
- Hibah dari Kementrian Kesehatan ke RSUD Dr Salim Alkatiri berupa Gedung Instalasi lainnya sebesar Rp387.345.800,00
- Koreksi pencatatan penambahan Jasa Konsultan Pengawasan pagar Puskesmas Wamsisi sebesar Rp4.998.000,00
- Kurang catat Pagar SD Swasta 07 Ambalau Dinas Pendidikan sebesar Rp49.907.300,00
- Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan berupa Rehabilitasi Gedung pabrik Es di Desa Masnana sebesar Rp495.078.800,83
- Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR berupa Pembangunan Kantor Bupati Tahap V sebesar Rp1.394.731.000,00
- Reklasifikasi atas Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Pembayaran 100%) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp180.432.000,00

- j. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan berupa Pembangunan Mess Tenaga Kesehatan RS. Pratam Fogi sebesar Rp183.620.487,45
- k. Koreksi atas lebih catat atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp100,00

Selain itu, ada pula pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp61.955.606.990,00 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUD Dr Salim Alkatiri berupa Exhaustfan sebesar Rp5.600.000,00
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR berupa Penimbunan Area Alun-alun sebesar Rp199.437.500,00
- c. Koreksi pencatatan pada Dinas Ketahanan Pangan berupa Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp1.649.293.645,00, Dinas Kesehatan berupa Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Puskesmas Wamsisi sebesar Rp799.751.050,00 serta pada Dinas Pendidikan kesalahan penganggaran sebesar Rp22.264.500,00
- d. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihibahkan pada Dinas Pariwisata berupa Pembangunan ruang pertemuan Lembaga Adat Matgugul di Kecamatan Fena Fafan (Pemabayaran Uang Muka 50%) sebesar Rp49.962.500,00
- e. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada RSUD Dr Salim Alkatiri sebesar Rp876.041.000,00, Dinas PUPR sebesar Rp3.670.090.050,00 serta Dinas Pendidikan sebesar Rp4.963.887.191,00
- f. Reklasifikasi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi sebesar Rp49.700.000,00
- g. Reklasifikasi atas kesalahan klasifikasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata sebesar Rp3.483.881.000,00
- h. Reklasifikasi atas Aset yang dihibahkan masih tercatat pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp491.151.660,00
- i. Reklasifikasi atas Aset yang dihibahkan masih tercatat pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebelum tahun anggaran 2024 sebesar Rp36.169.937.829,00
- j. Reklasifikasi atas Aset yang belum selesai, masih tercatat pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp545.800.000,00
- k. Reklasifikasi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Jasa Perencanaan) yang belum dibangun fisik gedungnya sebesar Rp45.787.000,00
- l. Koreksi atas kekurangan volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.469.878,99
- m. Koreksi atas Barang yang Diserahkan ke Masyarakat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp82.642.350,00
- n. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp8.826.909.736,00
- o. Koreksi kurang catat sebesar Rp100,00

Berikut ini merupakan rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.59
Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024-2023

No	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	527.190.587.118,50	32.178.615.900,29	61.056.193.440,00	498.313.009.578,79
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	36.783.905.611,00	15.784.800.234,00	-	52.568.705.845,00
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	621.100.000,00	-	-	621.100.000,00
4	Bangunan Menara Perambuan	3.129.253.000,00	-	-	3.129.253.000,00
5	Tugu/Tanda Batas	35.969.702.040,00	571.311.250,00	899.413.550,00	35.641.599.740,00
Jumlah		603.694.547.769,50	48.534.727.384,29	61.955.606.990,00	590.273.668.163,79

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan Rp1.085.942.948.283,42

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.085.942.948.283,42 merupakan nilai perolehan yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap dipakai. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.088.543.258.427,33, terdapat penurunan sebesar Rp(2.600.310.143,91) atau (0,24%) dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.60
Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2024-2023

No	Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Jalan	725.606.954.016,16	712.779.018.277,00	12.827.935.739,16	1,80
2	Jembatan	104.556.103.090,00	97.486.203.090,00	7.069.900.000,00	7,25
3	Bangunan Air Irigasi	2.313.729.102,00	2.803.205.602,00	-489.476.500,00	-17,46
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	65.927.113.791,09	99.531.513.188,00	-33.604.399.396,91	-33,76
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.490.136.739,00	5.490.136.739,00	-	-
6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	46.128.008.381,00	45.702.795.381,00	425.213.000,00	0,93
7	Bangunan Air Kotor	47.578.628.249,84	41.401.642.536,00	6.176.985.713,84	14,92
8	Instalasi Air Bersih/Air Baku	10.135.564.588,00	8.201.618.408,00	1.933.946.180,00	23,58
9	Instalasi Air Kotor	1.537.372.800,00	759.260.000,00	778.112.800,00	102,48
10	Instalasi Pengolahan Sampah	6.553.774.835,00	6.453.766.335,00	100.008.500,00	1,55
11	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	1.455.653.925,00	2.183.440.105,00	-727.786.180,00	-33,33
12	Instalasi Pembangkit Listrik	14.172.014.950,00	11.262.764.950,00	2.909.250.000,00	25,83
13	Instalasi Gardu Listrik	3.176.099.405,00	3.176.099.405,00	-	-
14	Instalasi Pertahanan	194.960.000,00	193.419.294,00	1.540.706,00	0,80
15	Instalasi Pengaman	615.797.600,00	615.797.600,00	-	-
16	Instalasi Lain	-1.540.706,00	-	-1.540.706,00	-
17	Jaringan Air Minum	11.822.977.099,00	11.822.977.099,00	-	-



18	Jaringan Listrik	38.659.600.418,33	38.659.600.418,33	-	-
19	JaringanTelepon	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
Jumlah		1.085.942.948.283,42	1.088.543.258.427,33	-2.600.310.143,91	-0,24

Saldo Awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.088.543.258.427,33 ditambah mutasi masuk sebesar Rp51.175.294.246,90 dikurangi mutasi keluar sebesar Rp53.775.604.390,81.

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.175.294.246,90 terdiri dari:

- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp28.690.159.328,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp18.932.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp199.437.500,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp16.736.511.600,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa berupa Jasa Konsultasi Barang dan Jasa (BTT) Jasa Perencanaan dan Pengawasan pada BPKAD sebesar Rp3.036.005.600,00
- Koreksi pencatatan BPK tahun 2023 dimana nilai tersebut berada pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tetapi kegiatannya masih berada pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp539.837.000,00
- Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp148.932.931,90
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.805.478.287,00

Selain itu, ada pula pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp53.775.604.390,81 terdiri dari:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.827.923.500,00
- Koreksi Pencatatan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp169.500.000,00
- Selisih pencatatan pada Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi sebesar Rp3.347.650.325,00
- Reklasifikasi atas Aset yang dihibahkan masih tercatat pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp163.449.000,00
- Reklasifikasi atas Aset yang dihibahkan masih tercatat pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.124.816.936,00
- Koreksi atas kekurangan volume Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp142.264.629,81

Berikut ini merupakan rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.61
Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2024-2023

No	Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
1	Jalan	712.779.018.277,00	18.690.226.464,48	5.862.290.725,32	725.606.954.016,16
2	Jembatan	97.486.203.090,00	10.419.780.414,48	3.349.880.414,48	104.556.103.090,00
3	Bangunan Air Irigasi	2.803.205.602,00	975.000.000,00	1.464.476.500,00	2.313.729.102,00
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	99.531.513.188,00	7.221.600.364,48	40.825.999.761,39	65.927.113.791,09
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.490.136.739,00	-	-	5.490.136.739,00
6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	45.702.795.381,00	425.213.000,00	-	46.128.008.381,00
7	Bangunan Air Kotor	41.401.642.536,00	7.014.455.817,46	837.470.103,62	47.578.628.249,84
8	Instalasi Air Bersih/Air Baku	8.201.618.408,00	1.933.946.180,00	-	10.135.564.588,00
9	Instalasi Air Kotor	759.260.000,00	1.484.272.800,00	706.160.000,00	1.537.372.800,00
10	Instalasi Pengolahan Sampah	6.453.766.335,00	100.008.500,00	-	6.553.774.835,00
11	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	2.183.440.105,00	-	727.786.180,00	1.455.653.925,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	11.262.764.950,00	2.909.250.000,00	-	14.172.014.950,00
13	Instalasi Gardu Listrik	3.176.099.405,00	-	-	3.176.099.405,00
14	Instalasi Pertahanan	193.419.294,00	1.540.706,00	-	194.960.000,00
15	Instalasi Pengaman	615.797.600,00	-	-	615.797.600,00
16	Instalasi Lain	-	-	1.540.706,00	-1.540.706,00
17	Jaringan Air Minum	11.822.977.099,00	-	-	11.822.977.099,00
18	Jaringan Listrik	38.659.600.418,33	-	-	38.659.600.418,33
19	Jaringan Telepon	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Jumlah		1.088.543.258.427,33	51.175.294.246,90	53.775.604.390,81	1.085.942.948.283,42

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp20.712.964.667,70

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.712.964.667,70 merupakan saldo yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai dengan aset tersebut siap dipakai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp23.526.774.316,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp(2.813.809.648,30) atau (11,96%) dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.62
Daftar Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024-2023

No	Jenis Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bahan Perpustakaan	19.451.155.667,70	22.264.965.316,00	-2.813.809.648,30	-12,64
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-76.495.400,00	-76.495.400,00	-	-
3	Tanaman	545.741.000,00	545.741.000,00	-	-
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	792.563.400,00	792.563.400,00	-	-
Jumlah		20.712.964.667,70	23.526.774.316,00	-2.813.809.648,30	-11,96

Saldo Awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.526.774.316,00 ditambah mutasi masuk sebesar Rp330.447.800,00 dikurangi mutasi keluar sebesar Rp3.144.257.448,30.

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp330.447.800,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi atas Aset BOS PAUD Negeri yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp550.000,00
- Reklasifikasi atas Aset BOS SD dan SMP Negeri yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp329.897.800,00

Selain itu, ada pula pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.144.257.448,30 terdiri dari:

- Reklasifikasi atas Aset yang dihibahkan masih tercatat pada Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.144.257.448,30

Berikut ini merupakan rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.63
Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024-2023

No	Jenis Aset Tetap Lainnya	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
1	Bahan Perpustakaan	22.264.965.316,00	330.447.800,00	3.144.257.448,30	19.451.155.667,70
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-76.495.400,00	-	-	-76.495.400,00
3	Tanaman	545.741.000,00	-	-	545.741.000,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	792.563.400,00	-	-	792.563.400,00
Jumlah		23.526.774.316,00	330.447.800,00	3.144.257.448,30	20.712.964.667,70

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pekerjaan Rp113.622.430.832,06

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp113.622.430.832,06. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.833.292.247,00 terjadi penurunan sebesar Rp(2.210.861.414,94) atau (1,91%) dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.64
Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024-2023

No	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	91.521.803.300,00	91.521.803.300,00	-	-
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	681.090.275,00	-	681.090.275,00	-
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	11.200.085.090,85	10.599.616.450,00	600.468.640,85	5,67
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.219.452.166,21	13.711.872.497,00	-3.492.420.330,79	-25,47
Jumlah		113.622.430.832,06	115.833.292.247,00	-2.210.861.414,94	-1,91

Saldo Awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.833.292.247,00 ditambah mutasi masuk sebesar Rp37.238.800.644,85 dikurangi mutasi keluar sebesar Rp39.449.662.059,79.

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.238.800.644,85 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp140.701.275,00
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.510.018.241,00
- c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.827.923.500,00
- d. Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp540.389.000,00
- e. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.826.909.736,00
- f. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.347.650.325,00
- g. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.519.180.111,00
- h. Reklasifikasi dari Belanja Jasa Kantor ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp692.887.300,00
- i. Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Dr Salim Alkatiri sebesar Rp110.968.950,00
- j. Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultan Pengawasan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Perpustakaan sebesar Rp752.616.000,00
- k. Koreksi Aset yang belum selesai pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR sebesar Rp545.800.000,00
- l. Koreksi Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2024 (Belanja Pemeliharaan) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp147.196.206,85
- m. Koreksi Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2024 (Jasa Konsultasi Perencanaan) pada Dinas PUPR sebesar Rp230.773.000,00
- n. Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Jasa Perencanaan) yang belum dibangun fisik gedungnya pada Dinas PUPR sebesar Rp45.787.000,00

Selain itu, ada pula pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp39.449.662.059,79 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.591.860.382,00
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp16.736.511.600,00
- c. Koreksi kurang atas Aset yang dihibahkan berupa Sumur Resapan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp539.837.000,00

- d. Koreksi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihibahkan pada Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp318.882.000,00
- e. Koreksi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihibahkan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.132.663.711,00
- f. Koreksi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihibahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 berupa Sumur Resapan sebesar Rp540.389.000,00
- g. Koreksi kekurangan volume Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp459.097.336,89
- h. Koreksi kekurangan volume Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.511.512,55
- i. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.324.992.000,00
- j. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp174.163.887,45
- k. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp139.850.931,90
- l. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.435.995.398,00
- m. Koreksi kurang Barang yang Diserahkan ke Masyarakat pada Dinas Pendidikan berupa Pembangunan Pagar Sekolah SD Swasta 07 Ambalau sebesar Rp49.907.300,00

Berikut ini merupakan rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.65
Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024-2023

No	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	91.521.803.300,00	-	-	91.521.803.300,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	-	681.090.275,00	-	681.090.275,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	10.599.616.450,00	19.879.567.433,85	19.279.098.793,00	11.200.085.090,85
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.711.872.497,00	16.678.142.936,00	20.170.563.266,79	10.219.452.166,21
Jumlah		115.833.292.247,00	37.238.800.644,85	39.449.662.059,79	113.622.430.832,06

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Rp(1.193.960.327.559,46)

Akumulasi Penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan Aset Tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2024 menerapkan penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Aset Tetap disusutkan aset yang sejak aset tersebut diperoleh. Saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan per 31

Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(1.193.960.327.559,46) dan Rp(1.110.606.999.661,56).

Tabel 5.66
Daftar Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2024-2023

No	Daftar Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penambahan
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-412.021.400.132,12	-383.435.105.679,24	-28.586.294.452,88
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-242.943.751.991,50	-229.591.187.653,66	-13.352.564.337,84
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-513.559.157.410,94	-472.185.816.203,76	-41.373.341.207,18
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-25.436.018.024,90	-25.394.890.124,90	-41.127.900,00
Jumlah		-1.193.960.327.559,46	-1.110.606.999.661,56	-83.353.327.897,90

Perhitungan Nilai Penyusutan dilakukan secara tahunan untuk akumulasi penyusutan adalah untuk memastikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara menghitung dan mencatat penyusutan aktiva tetap. Penyusutan dihitung setiap tahun dan kemudian dikumpulkan (diakumulasikan) untuk menentukan total penyusutan yang telah terjadi pada suatu aset hingga tanggal tertentu. Penyusutan adalah penurunan nilai aktiva tetap (seperti mesin, peralatan atau bangunan) seiring dengan waktu penggunaan dan pemakaiannya.

5.3.1.4 Aset Lainnya Rp163.696.534.649,46

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp163.696.534.649,46. Jika dibandingkan dengan Saldo Aset Lainnya tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp166.504.771.059,97 maka terdapat penurunan sebesar Rp(2.808.236.410,51) atau (1,69)%. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.67
Daftar Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024-2023

No	Aset Lainnya	31 Desember	31 Desember	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2024	2023		
1	Tagihan Jangka Panjang	11.211.754.743,88	11.264.486.699,88	-52.731.956,00	-0,47
2	Aset Tidak Berwujud	16.823.374.615,00	16.823.374.615,00	-	-
3	Aset Lain-lain	220.867.044.549,30	137.544.239.745,09	83.322.804.804,21	60,58
4	TDF	32.133.000,00	872.670.000,00	-840.537.000,00	-
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-16.415.522.005,00	-	-16.415.522.005,00	-
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-68.822.250.253,72	-	-68.822.250.253,72	-
Jumlah		163.696.534.649,46	166.504.771.059,97	-2.808.236.410,51	-1,69

Tabel 5.68
Daftar Mutasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024-2023

No	Aset Lainnya	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
1	Tagihan Jangka Panjang	11.264.486.699,88	-	52.731.956,00	11.211.754.743,88
2	Aset Tidak Berwujud	16.823.374.615,00	-	-	16.823.374.615,00
3	Aset Lain-lain	137.544.239.745,09	83.322.804.804,21		220.867.044.549,30
4	TDF	872.670.000,00	-	840.537.000,00	32.133.000,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	16.415.522.005,00	-16.415.522.005,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	68.822.250.253,72	-68.822.250.253,72
Jumlah		166.504.771.059,97	83.322.804.804,21	86.131.041.214,72	163.696.534.649,46

1. Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp11.211.754.743,88 yang sudah di SKTJM.

Total Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang ada pada Aset lainnya di atas adalah sebesar Rp11.211.754.743,88. Bila dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp11.264.486.699,88 maka terjadi penurunan sebesar Rp(52.731.956,00) atau (0,47)% dengan rincian tersaji pada *lampiran VII*.

2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk Aset kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.823.374.615,00 dengan rincian tersaji pada *lampiran VIII*.

3. Aset Lain-Lain sebesar Rp220.867.044.549,30 dengan rincian tersaji pada tabel berikut.
 - Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.338.812.121,73 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.69
Rincian Aset Lain-lain dari Kas Bendahara

No	SKPD	Nama Bendahara	Sisa Saldo		Saldo Aset Lain-lain (Rp)	Keterangan
			UUDP (Rp)	PFK (Rp)		
1	2	4	5	6	7=(5+6)	8
1	Dinas PPO	Ronald J. Akerina	65.208.100,00	-	65.208.100,00	Meninggal Dunia
2	Badan Narkotika	Hasim Laitupa	46.719.051,00	-	46.719.051,00	Meninggal Dunia
3	Sekretariat Daerah	Jermias Totomutu	2.503.171.564,42	175.945.056,31	2.679.116.620,73	Meninggal Dunia
4	Bagian Kesra	Ferdynan Lesnussa	11.657.500,00	-	11.657.500,00	Meninggal Dunia
5	Sekretariat DPRD	Karim Rimau	402.300.000,00	-	402.300.000,00	Pindah Ambon
6	Kec. Fena Fafan	C. HC. Teslatu	-	-	-	
7		Martinus Selekty	58.920.150,00	-	58.920.150,00	
8	Dinas PMD dan PTSP	Sanduan Eka Solissa	69.346.250,00	3.701.000,00	73.047.250,00	
9	Dinas Pendapatan	Bend. Penerimaan	1.843.450,00	-	1.843.450,00	
Jumlah			3.159.166.065,42	179.646.056,31	3.338.812.121,73	

Pengakuan aset Pengalihan Personil, Pendanaan, Prasarana Dan Sarana, Serta Dokumen (P3D) SMA serta pengakuan aset P3D Kabupaten Buru dengan rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.70
Rincian Aset Lain-lain dari P3D Kab. Buru Selatan

OPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pendidikan	0,00	2.074.783.525,00	14.861.167.900,00	0,00	750.000.000,00	17.685.951.425,00
Dinas Kesehatan	0,00	3.704.221.119,00	4.088.494.728,00	142.427.303,00	-	7.935.143.150,00
Dinas Pertanian	0,00	674.624.010,00	430.243.144,00	0,00	0,00	1.104.867.154,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	91.812.000,00	0,00	0,00	0,00	91.812.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	22.483.333,00	1.944.010.250,00	25.283.422.599,00	0,00	27.249.916.182,00
Dinas Perdagangan	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
Dinas Kehutanan	0,00	169.185.000,00	139.949.500,00	2.300.000,00	0,00	311.434.500,00
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	259.475.500,00	0,00	259.475.500,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Bina Kesatuan Bangsa dan Linmas	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
DPPKAD	0,00	125.412.500,00	0,00	0,00	0,00	125.412.500,00
Inspektorat	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Bagian Pemerintahan	0,00	130.100.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	160.100.000,00
Bagian Umum	0,00	2.180.293.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.293.000,00
Kecamatan Ambalau	0,00	348.775.000,00	0,00	0,00	0,00	348.775.000,00
Kecamatan Kepala Madan	0,00	339.738.000,00	0,00	0,00	0,00	339.738.000,00
Kecamatan Namrole	0,00	346.902.000,00	0,00	0,00	0,00	346.902.000,00
Kecamatan Leksula	0,00	501.143.654,00	473.066.000,00	0,00	0,00	974.209.654,00
Kecamatan Waesama	0,00	477.187.800,00	73.008.000,00	5.280.000,00	0,00	555.475.800,00
Jumlah	0,00	11.261.660.941,00	22.039.939.522,00	25.692.905.402,00	750.000.000,00	59.744.505.865,00

Aset pada SMA/SMK sebesar Rp36.324.148.651,41 dengan rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.71
Aset SMA/SMK

Jenis	Nilai Aset
Tanah	584.283.035,50
Peralatan dan Mesin	1.419.852.205,91
Gedung dan Bangunan	33.698.584.539,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	621.428.871,00
Jumlah	36.324.148.651,41

Aset Badan Narkotika, Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan Sebesar Rp6.028.182.341,00 dengan rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.72
Aset Badan Narkotika, Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan

Perangkat Daerah	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Badan Narkotika	-	699.100.002,00	-	-	-	699.100.002,00
Dinas Kehutanan	-	3.983.510.223,00	-	-	-	3.983.510.223,00
Dinas ESDM	-	1.345.572.116,00	-	-	-	1.345.572.116,00
Jumlah	-	6.028.182.341,00	-	-	-	6.028.182.341,00

Aset barang rusak Sebesar Rp32.108.590.765,95 dengan rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.73
Rincian Aset Barang Rusak

OPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam		691.423.345,00	-			691.423.345,00
Dinas Pendidikan		257.565.885,67	-			257.565.885,67
Dinas Kesehatan, PP dan KB		1.653.754.636,36	-			1.653.754.636,36
Rumah Sakit Umum Daerah		9.553.653.510,85	-			9.553.653.510,85
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.136.936.783,13	-			1.136.936.783,13
Dinas Perhubungan		4.522.170.056,00	-			4.522.170.056,00
Dinas Sosial		225.015.259,00	-			225.015.259,00
Dinas Pariwisata		210.756.500,00	-			210.756.500,00
Dinas Pertanian		889.805.359,00	-			889.805.359,00
Dinas Perikanan		1.497.334.599,43	-			1.497.334.599,43
Dinas Perdagangan		1.811.219.535,00	-			1.811.219.535,00
Dinas Ketahanan Pangan		173.000.000,00	-			173.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup		2.269.637.917,60	-			2.269.637.917,60
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		184.318.748,33	-			184.318.748,33
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		2.259.160.696,90	-			2.259.160.696,90
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		65.000.000,00	-			65.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1.771.389.000,00	-			1.771.389.000,00
Badan Pendapatan Daerah		59.470.104,25	-			59.470.104,25
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		213.559.443,00	-			213.559.443,00
Sekretariat DPRD		425.074.301,72	76.021.771,00			501.096.072,72
Sekretariat Daerah		1.148.968.313,70	-			1.148.968.313,70
Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol		87.935.000,00	-			87.935.000,00
Bagian Umum		925.420.000,00	-			925.420.000,00
Jumlah	-	32.032.568.994,95	76.021.771,00	-	-	32.108.590.765,95

- Adapun Aset Lain-lain berupa koreksi serta reklasifikasi kekurangan volume (Kurvol) atas pekerjaan fisik sebesar Rp83.322.804.804,21. Berikut merupakan rincian atas aset tersebut:
 - a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.253.449.232,67
 - b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.193.407.707,99
 - c. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp39.267.081.565,81
 - d. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.144.257.448,30
 - e. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp464.608.849,44

Untuk Reklasifikasi Aset yang dihibahkan terdiri dari:

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.253.449.232,67
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar RpRp36.169.937.829,00
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp39.124.816.936
- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.144.257.448,30

Untuk koreksi kekurangan volume atas pekerjaan fisik terdiri dari:

- Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.469.878,99
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp142.264.629,81
- Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp464.608.849,44

4. Treasury Deposit Facility

Aset Lain-lain berupa TDF sebesar Rp32.133.000,00 merupakan Pendapatan DBH (Dana Bagi Hasil) melalui Rekening TDF (*Treasury Deposit Facility*) yang disediakan oleh bendahara umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum Negara sebagai bentuk Penyaluran Transfer ke Daerah Non-Tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU (Dana Alokasi Umum) yang disalurkan secara Nontunai melalui TDF. Pada tahun 2023 saldo TDF sebesar Rp872.670.000,00 yang pada tahun 2023 ada pada akun Aset Lain-lain.

5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah total amortisasi yang telah dilakukan terhadap aset tak berwujud selama masa manfaatnya. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama tahun 2024 sebesar Rp(16.415.522.005,00)

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan jumlah total penyusutan yang telah terjadi pada Aset Tetap selain Aset Tanah, Hewan dan Tumbuhan serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Penyusutan Aset ini mencerminkan penurunan nilai Aset akibat penggunaan, keausan, atau keusangan selama masa manfaatnya. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp(68.822.250.253,72)

5.3.2 Kewajiban Rp22.234.879.870,89

Saldo kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.234.879.870,89. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp12.011.003.811,28 maka terjadi kenaikan nilai utang Pemerintah Daerah sebesar Rp10.223.876.059,61 atau 85,12%. Kewajiban tersebut berada pada Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp22.234.879.870,89, sedangkan pada Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp22.234.879.870,89

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.234.879.870,89. Rincian Utang Jangka Pendek Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.74
Daftar Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.172.995.255,28	512.329.546,28	660.665.709,00	128,95
2	Utang Belanja	9.563.230.510,61	20.160,00	9.563.210.350,61	47.436.559,28
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.498.654.105,00	11.498.654.105,00	-	-
Jumlah		22.234.879.870,89	12.011.003.811,28	10.223.876.059,61	85,12

5.3.2.1.1 Utang Pihak Ketiga Rp1.172.995.255,28

Rincian saldo Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebesar Rp1.172.995.255,28 yang terdiri dari utang PFK BUD sebesar Rp1.038.770.577,28 dan PFK per Perangkat Daerah sebesar Rp134.224.678,00. Rincian Utang PFK tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.75
Utang PFK

No	Jenis PFK	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Utang PFK BUD	1.038.770.577,28	382.070.457,28
2	Utang PFK OPD	134.224.678,00	130.259.089,00
TOTAL		1.172.995.255,28	512.329.546,28

Berikut merupakan rincian Utang PFK BUD per Jenis tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.76
Rincian Utang PFK BUD

No	Jenis PFK	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	IWP	-	675.806,00	675.806,00
2	IWP 1%	550.926,00	-231.984,00	318.942,00
3	IWP 8%	-	2.261.859,00	2.261.859,00
4	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	108.584,00	369.926,00	478.510,00
5	Jaminan Kematian (JKM)	325.778,00	-219.593,00	106.185,00
6	PPh Pasal 23	13.291.890,00	10.938.588,00	24.230.478,00
7	PPh Pasal 4 (2)	7.000.000,00	92.673.247,00	99.673.247,00
8	PPh 21	303.739.688,28	32.573.689,00	336.313.377,28

9	PPh 22	-	1.525.039,00	1.525.039,00
10	PPN	-	560.489.638,00	560.489.638,00
11	BPJS Kesehatan 1%	57.053.591,00	-	57.053.591,00
12	Askes	-	13.531.329,00	13.531.329,00
13	Lainnya	-	2.700.288,00	2.700.288,00
14	Potongan Iuran BPJS Aparat Desa 1%	-	-60.587.712,00	-60.587.712,00
TOTAL				1.038.770.577,28

Utang PFK OPD tahun 2024 sebesar Rp134.224.678,00 terdiri dari Saldo PFK tahun 2023 sebesar Rp130.259.089,00 dikurangi dengan saldo PFK OPD tahun 2023 yang sudah disetor di tahun 2024 sebanyak Rp15.036.774,00 menjadi Rp115.222.315,00 serta ditambah dengan saldo Utang PFK OPD sepanjang tahun 2024 sebesar Rp19.002.363,00. Rincian Utang PFK OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.77
Rincian Utang PFK OPD 2023 yang sudah disetor di 2024

No	OPD	Nilai Setor (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.064.270,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.979.009,00
3	Dinas Pariwisata	7.935.293,00
4	Dinas Pertanian	58.202,00
TOTAL		15.036.774,00

Tabel 5.78
Rincian Utang PFK OPD tahun 2024

NO	OPD	Jenis Utang PFK	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan	PPh 21	2.764.000,00
		PPh 23	795.522,00
		PPN	3.499.928,00
J U M L A H			7.059.450,00
2	Badan KESBANGPOL	PPh 22	41.000,00
		PPh 23	158.000,00
		PPN	992.000,00
J U M L A H			1.191.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPh 21	1.387.500,00
		PPh 22	287.371,00
		PPh 23	504.504,00
		PPN	4.091.556,00
J U M L A H			6.270.931,00
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PPh 21	563.000,00
		PPh 22	55.108,00
		PPh 23	350.000,00

		PPN	1.791.514,00
J U M L A H			2.759.622,00
5	Dinas Perikanan	PPh 23	157.658,00
		PPN	700.000,00
J U M L A H			857.658,00
6	Dinas Pertanian	PPh 22	75.324,00
		PPN	552.378,00
J U M L A H			627.702,00
7	Inspektorat	PPh 23	236.000,00
J U M L A H			236.000,00
TOTAL			19.002.363,00

5.3.2.1.2 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp11.498.654.105,00

Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp11.498.654.105,00 dengan rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.79
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.539.484.500,00	26.325.161.164,00	26.302.566.264,00	2.562.079.400,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	501.927.200,00	28.886.635.919,00	28.886.635.919,00	501.927.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	6.443.216.646,00	41.945.128.017,00	41.910.221.798,00	6.478.122.865,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.907.226.384,00	5.225.709.480,00	5.225.709.480,00	1.907.226.384,00
5	Dinas Perhubungan	6.765.625,00	2.888.975.000,00	2.888.975.000,00	6.765.625,00
6	Dinas Pertanian	42.532.631,00	2.884.832.235,00	2.884.832.235,00	42.532.631,00
Jumlah		11.441.152.986,00	108.156.441.815,00	108.098.940.696,00	11.498.654.105,00

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang pengadaan aset tetap. Nilai penambahan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp108.156.441.815,00 yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp108.098.940.696,00 sehingga sisa utang jangka pendek lainnya sebesar Rp11.498.654.105,00. Pada tahun 2024 tidak terdapat pembayaran utang, sedangkan mutasi pada tabel merupakan mutasi tahun 2020 yang ditetapkan melalui SK Bupati nomor 91/82.1.

5.3.2.1.3 Utang Belanja Rp9.563.230.510,61

Utang Belanja tahun 2024 sebesar Rp9.563.230.510,61. Berikut merupakan perbandingan Utang Belanja tahun 2024 dan 2023 pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.80
Utang Belanja

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan (Penurunan)
Utang Belanja	9.563.230.510,61	20.160,00	9.563.210.350,61
Jumlah	9.563.230.510,61	20.160,00	9.563.210.350,61

Dibawah ini merupakan penjelasan atas Utang Belanja pada tahun 2024:

- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp20.160,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp7.241.501.700,00
- Utang Belanja Barang Rp1.441.514.783,61
- Utang Belanja Jasa Rp22.433.378,00
- Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Rp400.000.000,00
- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp79.195.600,00
- Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp378.564.889,00

5.3.3 Ekuitas Rp1.637.919.801.706,74

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.637.919.801.706,74 merupakan saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Jika dibandingkan dengan Saldo Ekuitas tahun 2023 sebesar Rp1.763.846.531.696,77 maka saldo Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp(125.926.729.990,03) atau (7,14%).

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Selanjutnya Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan – LO Rp 637.772.803.075,13

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Buru Selatan selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp 637.772.803.075,13 merupakan pendapatan yang diakui berdasarkan dokumen penetapan dan tanpa mempertimbangkan kas. Jika dibandingkan dengan total Pendapatan-LO di tahun 2023 yang sebesar Rp587.640.072.948,34 maka terjadi kenaikan sebesar 8,53% atau Rp50.132.730.126,79 Pendapatan – LO tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.81
Daftar Pendapatan – LO
Tahun 2024 – 2023

Uraian	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Kenaikan /penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Asli Daerah – LO	20.033.425.947,63	18.523.104.270,34	1.510.321.677,29	8,15
Pendapatan Transfer – LO	616.653.692.623,00	564.640.538.223,00	52.013.154.400,00	9,21
Lain-lain PAD yang Sah - LO	1.085.684.504,50	4.476.430.455,00	-3.390.745.950,50	-75,75
Jumlah	637.772.803.075,13	587.640.072.948,34	50.132.730.126,79	8,53

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO Rp20.033.425.947,63

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO di tahun 2024 adalah sebesar Rp20.033.425.947,63 merupakan pendapatan yang diakui di awal tahun dengan dasar penetapan yang berupa Surat Ketetapan Pajak maupun Retribusi kepada Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi serta dokumen penetapan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum terhadap hak tagih atas pendapatan. Pendapatan-LO diakui dengan 2 (dua) pola yaitu diakui diawal tanpa memperhatikan Kas diterima serta diakui bersamaan pada saat Kas diterima (khusus untuk realisasi pembayaran piutang).

Berikut ini merupakan rincian penerimaan atas Pendapatan Pajak Daerah-LO,Retribusi Daerah-LO,serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO selama Tahun 2024.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO Rp4.641.088.521,78

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dengan. Pendapatan-LO merupakan hak tagih Pemerintah Kabupaten Buru Selatan terhadap wajib pajak. Pendapatan Pajak Daerah-LO selama tahun 2024 sebesar Rp4.641.088.521,78. Dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.056.394.290,08 terjadi kenaikan sebesar Rp584.694.231,70 atau 14,41%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.82
Perbandingan Realisasi Objek Pajak Daerah
Tahun 2024 – 2023

Jenis Pajak	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pajak Losmen – LO	23.820.000,00	30.641.500,00	-6.821.500,00	-22,26
Pajak Restoran – LO	645.189.526,00	719.803.210,00	-74.613.684,00	-10,37
Pajak Hiburan – LO	36.899.000,00	10.779.000,00	26.120.000,00	242,32
Pajak Reklame – LO	328.803.000,00	279.964.000,00	48.839.000,00	17,44
Pajak Penerangan Jalan – LO	1.392.347.188,00	1.395.390.554,00	-3.043.366,00	-0,22
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	2.168.062.395,78	1.450.205.237,08	717.857.158,70	49,50
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	28.647.062,00	27.574.419,00	1.072.643,00	3,89
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	17.320.350,00	142.036.370,00	-124.716.020,00	-87,81

Jumlah	4.641.088.521,78	4.056.394.290,08	584.694.231,70	14,41
--------	------------------	------------------	----------------	-------

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp5.316.541.037,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Pajak Daerah-LO selama tahun 2024 sebesar Rp5.316.541.037,00 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.016.390.483,00 maka terjadi penurunan sebesar (Rp699.849.446,00) atau (11,63)%. Dengan Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.83
Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2024 – 2023

Jenis retribusi	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LO	85.450.380,00	103.239.500,00	- 17.789.120,00	- 17,23
Rumah Sakit Umum Daerah – LO	368.888.900,00	2.137.059.150,00	- 1.768.170.250,00	- 82,74
Retribusi Klaim Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan	4.445.454.500,00	3.316.102.700,00	1.129.351.800,00	34,06
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	9.006.000,00	15.500.000,00	- 6.494.000,00	- 41,90
Retribusi Pelayanan Pasar - Los – LO	10.820.000,00	6.000.000,00	4.820.000,00	80,33
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios – LO	249.010.000,00	196.860.000,00	52.150.000,00	26,49
Retribusi penyewaan bangunan - LO	800.000,00	-	800.000,00	-
Retribusi Pemakaian Alat-LO	52.397.257,00	20.230.000,00	32.167.257,00	159,01
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan ang Dikontrakkan-LO	-	10.000.000,00	- 10.000.000,00	- 100,00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir – LO	1.842.000,00	500.000,00	1.342.000,00	268,40
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan – LO	11.995.000,00	58.500.000,00	- 46.505.000,00	- 79,50
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	5.799.000,00	13.458.000,00	- 7.659.000,00	- 56,91
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan – LO	-	54.007.133,00	- 54.007.133,00	-100,00
Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi – LO	75.078.000,00	84.934.000,00	- 9.856.000,00	-11,60
Jumlah	5.316.541.037,00	6.016.390.483,00	- 699.849.446,00	- 11,63

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Rp4.188.484.018,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2024 sebesar Rp4.188.484.018,00. Rinciannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.84
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2024 – 2023

Jenis Pendapatan	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagian Laba atasPenyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LO	4.188.484.018,00	5.400.517.371,00	-1.212.033.353,00	-22,44
Jumlah	4.188.484.018,00	5.400.517.371,00	-1.212.033.353,00	-22,44

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah– LO Rp5.887.312.370,85

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Perbandingan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama tahun 2024 dan tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.85
Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah – LO
Tahun 2024 – 2023

Jenis Lain-Lain Pad yang Sah	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Jasa Giro Kas Daerah – LO	467.764.119,26	247.628.670,56	220.135.448,70	88,90
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – LO	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – LO	80.372.007,00	301.362.900,92	-220.990.893,92	-73,33
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan – LO	670.636.983,59	910.874.389,34	-240.237.405,75	-26,37
Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 – LO	-	937.681.083,21	-937.681.083,21	-100,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO	253.324.244,00	521.408.442,23	-268.084.198,23	-51,42
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LO	43.740.840,00	130.846.640,00	-87.105.800,00	-66,57
Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	4.371.474.177,00	-	4.371.474.177,00	-
Jumlah	5.887.312.370,85	3.049.802.126,26	2.837.510.244,59	93,04

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO Rp616.653.692.623,00

Jumlah Pendapatan Transfer - LO tahun 2024 adalah sebesar Rp616.653.692.623,00 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.86
Daftar Pendapatan Transfer-LO
Tahun 2024– 2023

Jenis Pendapatan Transfer – LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	600.875.667.976,00	547.799.599.693,00	53.076.068.283,00	9,69
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	15.778.024.647,00	16.840.938.530,00	-1.062.913.883,00	-6,31
Jumlah	616.653.692.623,00	564.640.538.223,00	52.013.154.400,00	9,21

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer-LO mengalami kenaikan sebesar Rp52.013.154.400,00 atau 9,21%.

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO tahun 2023 dan 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.87
Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Tahun 2024 – 2023

Jenis pendapatan transfer	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak – LO	1.993.949.000,00	14.911.334.743,00	-12.917.385.743,00	-86,63
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO	60.887.594.474,00	-	60.887.594.474,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	426.216.126.710,00	418.817.378.000,00	7.398.748.710,00	1,77
Dana AlokasiKhusus (DAK) – LO	48.582.276.491,00	48.173.501.955,00	408.774.536,00	0,85
Dana AlokasiKhusus (DAK) Non Fisk	56.535.984.301,00	54.354.755.995,00	2.181.228.306,00	4,01
DID – LO	-	11.542.629.000,00	-11.542.629.000,00	-100,00
Dana Desa -LO	6.659.737.000,00	-	6.659.737.000,00	-
Jumlah	600.875.667.976,00	547.799.599.693,00	53.076.068.283,00	9,69

Rincian Pendapatan Transfer Dana Perimbangan -LO tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.88
Daftar Pendapatan Transfer Dana Perimbangan -LO
Tahun 2024

URAIAN	SALDO 2024 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	113.680.000,00
DBH PPh Pasal 21	1.880.269.000,00
DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi-LO	54.476.397.823,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	44.197.650,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.529.285.851,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.837.713.150,00
DAU	402.500.224.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	23.715.902.710,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	228.081.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.168.981.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.434.363.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	445.290.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	10.007.600.600,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	1.076.250.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	3.249.945.618,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	16.331.091.698,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan	4.640.673.575,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	2.000.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	-
DAK Non Fisik-BOS Reguler	10.258.455.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-
DAK Non Fisik-TPG PNSD	7.425.019.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.538.842.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	17.556.137.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.555.905.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	323.040.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.436.304.801,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.922.281.500,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	520.000.000,00
Dana Desa - LO	6.659.737.000,00
TOTAL	600.875.667.976,00

Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 dan 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.89
Daftar Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO
Tahun 2024 – 2023

Jenis pendapatan transfer	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	10.279.824.902,00	10.259.769.181,00	20.055.721,00	0,20
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	5.498.199.745,00	6.581.169.349,00	-1.082.969.604,00	-16,46

Pendapatan DBH/DAU Melalui Rekening TDF	0	0	0	0,00
Jumlah	15.778.024.647,00	16.840.938.530,00	-1.062.913.883,00	-6,31

5.4.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Rp1.085.684.504,50

Jumlah Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO tahun 2024 adalah sebesar Rp1.085.684.504,50 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.90
Daftar Pendapatan Transfer-LO
Tahun 2024– 2023

Jenis Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Berupa hibah dari Pemerintah pusat kepada SKB buru selatan (Program Fasilitas Pembinaan Masyarakat) dan hibah barang berupa Blanko ijasah dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan	80.310.305,00	-	80.310.305,00	-
Pendapatan hibah barang berupa obat-obatan dari Dinas Provinsi Maluku kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan	931.693.134,50	-	931.693.134,50	-
Pendapatan hibah barang berupa obat-obatan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan	73.681.065,00	-	73.681.065,00	-
Jumlah	1.085.684.504,50	-	1.085.684.504,50	-

5.4.2 Beban Rp721.373.495.920,59

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Total Beban selama Tahun Anggaran 2024 adalah Rp721.373.495.920,59. Jika dibandingkan dengan beban tahun 2023 sebesar Rp589.140.393.293,46 maka terjadi kenaikan sebesar Rp132.233.102.627,13 atau 22,45% Rincian Beban tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.91
Daftar Beban
Tahun 2024 – 2023

Jenis Beban	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai – LO	252.672.560.749,00	190.701.365.345,00	61.971.195.404,00	32,50
Beban Barang dan Jasa	235.765.472.148,67	221.447.274.084,00	14.318.198.064,67	6,47
Beban Subsidi	1.430.000.000,00	1.490.000.000,00	-60.000.000,00	-4,03

Beban Hibah	61.311.372.700,00	16.193.148.200,00	45.118.224.500,00	278,63
Beban Bantuan Sosial	2.638.604.400,00	12.490.145.625,00	-9.851.541.225,00	-78,87
Beban Penyusutan dan Amortisasi	118.394.406.930,92	111.010.393.901,46	7.384.013.029,46	6,65
Beban Transfer	49.161.078.992,00	35.808.066.138,00	13.353.012.854,00	37,29
Jumlah	721.373.495.920,59	589.140.393.293,46	132.233.102.627,13	22,45

5.4.2.1 Beban Pegawai Rp252.672.560.749,00

Beban pegawai adalah beban kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD sertagaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta beban untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp252.672.560.749,00. Jika dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2023 sebesar Rp190.701.365.345,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp61.971.195.404,00 atau 32,50%. Perbandingan antara realisasi Beban pegawai tahun 2024 dan tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.92
Daftar Realisasi Beban Pegawai
Tahun 2024 – 2023

Jenis Beban Pegawai– LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	201.251.137.157,00	151.555.890.754,00	49.695.246.403,00	32,79
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	37.484.228.444,00	23.086.812.700,00	14.397.415.744,00	62,36
Beban tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN –LO	3.250.611.874,00	5.459.086.101,00	-2.208.474.227,00	-40,46
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO	10.052.148.720,00	9.899.282.000,00	152.866.720,00	1,54
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH- LO	142.034.554,00	169.413.790,00	-27.379.236,00	-16,16
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	492.400.000,00	530.880.000,00	-38.480.000,00	-7,25
Jumlah	252.672.560.749,00	190.701.365.345,00	61.971.195.404,00	32,50

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa Rp 235.765.472.148,67

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp235.765.472.148,67. Jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun

2023 sebesar Rp221.447.274.084,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 14.318.198.064,67 atau 6,47%. Beban Barang dan Jasa tahun 2024 dan 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.93
Daftar Beban Barang dan Jasa
Tahun 2024 – 2023

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Beban Bahan Pakai Habis	76.523.099.437,15	43.091.192.820,00	33.431.906.617,15	77,58
Beban Jasa Kantor	83.269.622.904,09	52.237.320.329,00	31.032.302.575,09	59,41
Beban Pemeliharaan	7.250.635.549,32	710.000.000,00	6.540.635.549,32	921,22
Beban Perjalanan Dinas	50.634.349.532,00	-	50.634.349.532,00	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-	6.386.728.000,00	-6.386.728.000,00	-100
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	1.033.515.680,00	-1.033.515.680,00	-100
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	22.000.000,00	-22.000.000,00	-100
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	9.856.228.300,00	-9.856.228.300,00	-100
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	699.300.000,00	-699.300.000,00	-100
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	3.671.123.000,00	-3.671.123.000,00	-100
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	1.961.000.000,00	-1.961.000.000,00	-100
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	1.473.564.343,00	-1.473.564.343,00	-100
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	-	-	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah	-	60.000.000,00	-60.000.000,00	-100
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	1.424.371.858,00	-1.424.371.858,00	-100
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	1.589.147.537,00	-1.589.147.537,00	-100
Beban Pemeliharaan Jalan, jaringan dan irigasi	-	993.090.000,00	-993.090.000,00	-100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	70.981.604.373,00	-70.981.604.373,00	-100
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	847.869.000,00	-847.869.000,00	-100
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.661.838.000,00	4.368.436.000,00	-1.706.598.000,00	-39,07
Beban Barang Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	20.000.000,00	-20.000.000,00	-100
Beban Barang dan Jasa BOS	15.425.926.726,11	20.020.782.844,00	-4.594.856.117,89	-22,95
Jumlah	235.765.472.148,67	221.447.274.084,00	14.318.198.064,67	6,47

5.4.2.4 Beban Subsidi Rp1.430.000.000,00

Beban Subsidi merupakan beban Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi/menjual barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Selama tahun 2024, beban subsidi yang terealisasi sebesar Rp1.430.000.000,00, nilai tersebut merupakan subsidi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada PT. Trigana Air (dalam bentuk subsidi harga tiket penumpang Ambon-Namrole dan Namrole-Ambon): terdapat perbedaan dengan jumlah saldo Belanja Subsidi LRA sebesar Rp400.000.000,00 karena terdapat tagihan kepada Trigana Air yang di akui sebagai utang belanja subsidi.

Tabel 5.94
Perbandingan Beban Subsidi
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pembayaran Bantuan Subsidi kepada Trigana Air Service Triwulan I tahun berjalan	350.000.000,00	370.000.000,00	-20.000.000,00
2	Pembayaran Bantuan Subsidi kepada Trigana Air Service Triwulan II tahun berjalan	360.000.000,00	370.000.000,00	-10.000.000,00
3	Pembayaran Bantuan Subsidi kepada Trigana Air Service Triwulan III tahun berjalan	320.000.000,00	340.000.000,00	-20.000.000,00
4	Pembayaran Bantuan Subsidi kepada Trigana Air Service Triwulan IV	400.000.000,00	410.000.000,00	-10.000.000,00
	Jumlah	1.430.000.000,00	1.490.000.000,00	-60.000.000,00

5.4.2.5 Beban Hibah Rp61.311.372.700,00

Beban Hibah adalah beban yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada badan /lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Beban Hibah selama tahun 2024 adalah sebesar Rp61.311.372.700,00 jika dibandingkan dengan beban hibah tahun 2023 yang sebesar Rp16.193.148.200,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp45.118.224.500,00 atau 278,63%. Terdapat perbedaan dengan jumlah saldo Belanja hibah LRA sebesar Rp2.443.051.450,00 hal ini terjadi di karenakan, dana Bos Regular (SD Swasta) yang di akui pada Beban Barang dan Jasa dana Bos Regular (SMP Swasta) yang di akui pada beban barang dan jasa, Hibah kepada Fakultas Ilmu Tarbia dan Keguruan Institusi Agama Islam Negeri Ambon masih terdapat pada rekening titipan Dinas Pendidikan, Hibah barang yang belum diserahkan berupa motor boat atau tempel. Perbandingan realisasi Beban Hibah tahun 2024 dan 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.95
Daftar Realisasi Beban Hibah
Tahun 2024 – 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	53.617.318.250,00	-	53.617.318.250,00	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	1.285.000.000,00	-1.285.000.000,00	-100
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	3.045.452.000,00	-3.045.452.000,00	-100
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	6.882.300.000,00	-6.882.300.000,00	-100
Beban Hibah kepada Koperasi	-	3.200.200.000,00	-3.200.200.000,00	-100
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	-	1.196.200.000,00	-1.196.200.000,00	-100
Beban Hibah Dana BOS - LO	7.694.054.450,00	-	7.694.054.450,00	-
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	583.996.200,00	-583.996.200,00	-100
Jumlah	61.311.372.700,00	16.193.148.200,00	45.118.224.500,00	278,63

5.4.2.6 Beban Bantuan Sosial Rp 2.638.604.400,00

Beban Bantuan Sosial (keuangan) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus - menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial tahun 2024 adalah sebesar Rp2.638.604.400,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp12.490.145.625,00 maka terjadi penurunan sebesar (Rp9.851.541.225,00) atau 78,87%. Terdapat perbedaan dengan jumlah saldo Belanja bantuan sosial LRA sebesar Rp11.909.080.729,00 karena adanya kesalahan penganggaran bantuan iuran BPJS Kesehatan PTT dan masyarakat yang di anggarkan pada belanja Bantuan Sosial dan iuran BPJS Ketenagakerjaan pegawai honorer yang di anggarkan pada belanja barang dan jasa. Perbandingan rincian Beban Sosial tahun 2024 dan 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.96
Daftar Realisasi Beban Bantuan Sosial
Tahun 2024 – 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	356.825.317,00	701.836.282,00	-345.010.965,00	-49,16
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	180.000.000,00	-180.000.000,00	-100

Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	-	39.656.300,00	-39.656.300,00	-100
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	20.000.000,00	-20.000.000,00	-100
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.281.779.083,00	-	2.281.779.083,00	-
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	11.548.653.043,00	-11.548.653.043,00	-100
Jumlah	2.638.604.400,00	12.490.145.625,00	- 9.851.541.225,00	- 78,87

5.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp118.394.406.930,92

Beban Penyusutan dan Amortisasi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp118.394.406.930,92. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 dan 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.97
Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.880.339.843,15	28.315.439.781,26	564.900.061,89	2,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.491.416.178,19	26.823.770.320,28	2.667.645.857,91	9,95
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	55.361.136.243,13	55.113.108.262,62	248.027.980,50	0,45
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	41.127.900,00	758.075.537,30	- 716.947.637,30	- 94,57
Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	113.951.403,95	-	113.951.403,95	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	276.388.810,00	-	276.388.810,00	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain - LO	4.230.046.552,50	-	4.230.046.552,50	-
Jumlah	118.394.406.930,92	111.010.393.901,46	7.384.013.029,46	6,65

5.4.3. Beban Transfer Rp49.161.078.992,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan selama periode 2024. Beban Transfer yang keluar dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan adalah sebesar Rp49.161.078.992,00. beban transfer merupakan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa berupa Alokasi Dana Desa Berupa (ADD).

5.4.3.1 Beban Tak Terduga Rp3.952.511.600,00

Beban Tak Terduga Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.952.511.600,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1.991.837.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.960.674.600,00 atau 98,44%.

5.4.3.2 Surplus/Defisit – LO (Rp87.553.204.445,46)

Rincian perhitungan Surplus/Defisit-LO tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.98
Surplus / Defisit - LO
Per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo (Rp)
Pendapatan - LO (1)	637.772.803.075,13
Beban (2)	721.373.495.920,59
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional (3= 1-2)	- 83.600.692.845,46
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (4)	-
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (5 = 4+3)	-83.600.692.845,46
Pos Luar Biasa (6)	-3.952.511.600,00
Surplus/Defisit- LO (7 = 6 +5)	- 87.553.204.445,46

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran. Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, saldo kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengalami penurunan sebesar Rp7.632.779.514,29 atau 502,99% dari Tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp38.392.021.959,64 yang berasal dari:

Tabel 5.99
Laporan Arus Kas
Tahun 2024-2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	43.064.319.243,43	103.887.310.781,34	-60.822.991.537,91	-58,55
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-75.316.396.358,00	-78.158.778.723,00	2.842.382.365,00	-3,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	660.665.709,00	259.126.958,00	401.538.751,00	154,96
Kenaikan/Penurunan) Kas	-31.591.411.405,57	25.987.659.016,34	-57.579.070.421,91	-221,56

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp43.064.319.243,43

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2024 sebesar Rp43.064.319.243,43. Bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp103.887.310.781,34, maka mengalami penurunan sebesar Rp(60.822.991.537,91) atau (58,55)% tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.100
Laporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Tahun 2024-2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
<i>Arus Kas Masuk</i>			-	
Pendapatan Pajak Daerah	4.641.088.521,78	4.788.569.430,08	-147.480.908,30	-3,08
Pendapatan Retribusi Daerah	5.477.992.337,00	5.876.873.183,00	-398.880.846,00	-6,79
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.188.484.018,00	5.400.517.371,00	- 1.212.033.353,00	-22,44
Lain-lain PAD Yang Sah	6.050.467.410,85	7.526.232.581,26	-1.475.765.170,41	-19,61
Dana Perimbangan	595.009.438.976,00	546.581.978.238,00	48.427.460.738,00	8,86
DID	6.659.737.000,00	11.542.629.000,00	-4.882.892.000,00	-42,30
Dana Desa	70.299.735.000,00	69.566.238.000,00	733.497.000,00	1,05
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	14.999.892.949,00	14.066.168.334,00	933.724.615,00	6,64
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	68.400.000,00	-	68.400.000,00	-
Jumlah Arus Kas Masuk	707.395.236.212,63	665.349.206.137,34	42.046.030.075,29	6,32
<i>Arus Kas Keluar</i>				
Belanja Pegawai	247.914.621.005,00	189.477.981.150,00	58.436.639.855,00	30,84
Belanja Barang dan Jasa	218.556.963.993,20	218.367.058.753,00	189.905.240,20	0,09
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	1.030.000.000,00	1.490.000.000,00	-460.000.000,00	-30,87
Belanja Hibah	58.868.321.250,00	32.332.117.200,00	26.536.204.050,00	82,07
Belanja Bantuan Sosial	14.547.685.129,00	12.490.145.625,00	2.057.539.504,00	16,47
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	3.952.511.600,00	1.991.837.000,00	1.960.674.600,00	98,44
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	119.460.813.992,00	105.312.755.628,00	14.148.058.364,00	13,43
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	664.330.916.969,20	561.461.895.356,00	102.869.021.613,20	18,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	43.064.319.243,43	103.887.310.781,34	-60.822.991.537,91	-58,55

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp75.316.396.358,00)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2024 sebesar Rp(75.316.396.358,00) Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2024 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2023 yang sebesar Rp(78.158.778.723,00) maka mengalami penurunan sebesar Rp2.842.382.365,00 atau (3,64)%. tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.101
Laporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Tahun 2024-2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
<i>Arus Kas Masuk</i>				
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	-	-	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-	-	-
<i>Arus Kas Keluar</i>				
Belanja Modal Tanah	1.590.675.000,00	3.239.005.500,00	-1.648.330.500,00	-50,89
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.765.346.426,00	12.534.699.901,00	4.230.646.525,00	33,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.270.215.604,00	32.236.769.546,00	-4.966.553.942,00	-15,41
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.690.159.328,00	29.490.826.576,00	-800.667.248,00	-2,71
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	157.477.200,00	-157.477.200,00	-100
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100
Jumlah Arus Kas Keluar	75.316.396.358,00	78.158.778.723,00	-2.842.382.365,00	-3,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-75.316.396.358,00	-78.158.778.723,00	2.842.382.365,00	-3,64

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp660.665.709,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2024 sebesar Rp660.665.709,00 Bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2023 sebesar Rp259.126.958,00. maka mengalami kenaikan sebesar Rp401.538.751,00 atau 154,96%. tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.102
Laporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Tahun 2024-2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
<i>Arus Kas Masuk</i>			-	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	34.766.700.386,00	32.188.702.101,00	2.577.998.285,00	8,01

Jumlah Arus Kas Masuk	34.766.700.386,00	32.188.702.101,00	2.577.998.285,00	8,01
<i>Arus Kas Keluar</i>				
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) SKTJM Bendahara	34.106.034.677,00	31.929.575.143,00	2.176.459.534,00	6,82
Jumlah Arus Kas Keluar	34.106.034.677,00	31.929.575.143,00	2.176.459.534,00	6,82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	660.665.709,00	259.126.958,00	401.538.751,00	154,96

5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat penurunan kas sebesar Rp(31.591.411.405,57) Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp25.987.659.016,34 maka terdapat penurunan sebesar Rp(57.579.070.421,91) atau (221,56)%. terdapat perbedaan antara Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (LAK) dengan saldo kas dan setara kas neraca sebesar (4.973.519.851,70) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Kas Lainnya tahun anggaran 2022 yang tidak termasuk saldo awal kas Rp21.728.175,57
- Koreksi Utang PFK tahun-tahun sebelumnya yang merupakan pendapatan galian C Rp5.571.984.252,13
- Kurang catat penyetoran utang PFK yang telah terbayarkan tetapi tidak mengurangi utang PFK Rp550.192.576,00
- Koreksi kurang catat Belanja Barang dan Jasa Bos Rp70.000.000,00

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi berupa kenaikan maupun penurunan ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan selaku entitas akuntansi, posisi ekuitas bersih pada tahun 2024 sebesar Rp1.637.919.801.706,74 yang merupakan akumulasi dari Ekuitas Awal Tahun/Ekuitas Tahun Sebelumnya ditambah/dikurangi dengan Surplus/Defisit-LO pada Laporan Operasional dan ditambah dengan Dampak Kumulatif dari Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Daftar Ekuitas tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.103
Daftar Ekuitas

Ekuitas Awal	1.763.846.531.696,77
Surplus/Defisit - LO	-87.553.204.445,46
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar terdiri dari:	-38.373.525.544,57
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
Koreksi Ekuitas Aset Lancar	-2.233.003.799,74
Koreksi Ekuitas Aset Tetap	-2.253.900.600,00
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya	-48.180.520.503,61
Koreksi Ekuitas Lainnya	14.293.899.358,78
Ekuitas Akhir	1.637.919.801.706,74

Penjelasan dari Dampak Kumulatif atas Perubahan Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Keseluruhan Koreksi ekuitas sebesar Rp(38.373.525.544,57) merupakan akumulasi koreksi atas akun neraca selain aset tetap sebagai akibat dari kesalahan mendasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI GAMBARAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

6.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Buru Selatan

Kabupaten Buru Selatan adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Maluku yang terletak di pulau Buru. Ibu kotanya adalah Namrole. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buru.

6.2 Letak Geografi

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berkedudukan tetap di Jalan Tagop S Soulisa, Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku



Gambar.6.1.Peta Kabupaten Buru Selatan.

Kabupaten Buru Selatan merupakan salahsatu wilayah yang strategis di Provinsi Maluku. Luas wilayah Kabupaten Buru Selatan 3.780,56 Km² terbagi menjadi 6 wilayah administrasi kecamatan. Dan 81 Desa Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut;

- Sebelah Utara :Kabupaten Buru dan Laut Seram
- Sebelah Timur :Kabupaten Buru dan Selat Manupia
- Sebelah Selatan :Laut Banda
- Sebelah Barat :Laut Banda

Tabel.6.1.Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa
1	Leksula	Leksula	1.419,29	19
2	Kepala Madan	Biloro	953,36	16
3	Waesama	Wamsisi	540,93	11
4	Namrole	Elfule	243,57	17
5	Ambalau	Siwar	228,63	7
6	Fenafan	Waekatin	394,78	11
	Total		3,780,56	81

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Buru Selatan, 2021

Ditinjau dari luasan kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, maka Kecamatan terluas yaitu kecamatan Leksula (1.419,29 km² atau 37,54 persen), Kecamatan Kepala Madan (953,36 km² atau 25,52 persen), Kecamatan Waesama (540,93 km² atau 14,31 persen), Kecamatan Fena

Fafan (394,78 km² atau 10,44 persen), Kecamatan Namrole (243,57 km² atau 6,44 persen) dan yang terkecil adalah kecamatan Ambalau (228,63 km² atau 6,05 persen).

6.3 Visi dan Misi

a. Visi

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan atas hal tersebut pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi berupa

“Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Dan Sejahtera Berbasis Agro-marine”

Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan ini mengandung penguatan pada empat pokok Visi sebagai berikut:

Kemandirian, Keberlanjutan, Rukun, Adil dan Sejahtera Berbasis Agro-Marine.

Penjelasan masing-masing Visi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2. Visi, Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, dan Sejahtera Berbasis Agro-marine	1. Kemandirian	Memiliki makna bahwa pemerintah Kabupaten Buru Selatan berupaya mendayagunakan segenap aset, potensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal untuk mandiri dalam meningkatkan derajat dan kualitas hidup masyarakat.
	2. Berkelanjutan	Memiliki makna bahwa pengembangan sector unggulan potensial dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan yang merata dan berkesinambungan.
	3. Rukun, Adil, dan Sejahtera	Memiliki makna bahwa peningkatan hubungan dan toleransi antar umat beragama dalam perspektif “Kai Wait Ina Ama”.
	4. Berbasis Agro-Marine	Memiliki makna bahwa suatu upaya Mengoptimalkan potensi sumber daya didarat maupun dilaut yang dimiliki serta perluasan kesempatan kerja

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026, yaitu ***Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, dan Sejahtera Berbasis Agro-marinet*** tersebut, ditempuh melalui 7 misi yang merupakan kesinambungan sekaligus upaya pemantapan kualitas pembangunan. Dari 7 misi itu menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Bupati, Wakil Bupati Buru Selatan terpilih kepada semua elemen masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan Buru Selatan lebih Mandiri, berkelanjutan, Rukun, Adil, Sejahtera berbasis agro-marine yang bersinergi dengan Dijiwai Semangat Lolik Lalen Fedak Fena, Siwalima dan semangat Nawa Cita.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Mendasar iitu, Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini sebagai upaya untuk menjabarkan setiap visi yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Rumusan Misi yang menjadi arah dalam pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat Sektor Perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat.
2. Pembentukan pusat pengembangan produksi perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah
3. Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategic, geopolitik dan potensi sumber daya wilayah.
4. Pengembangan sector pendidikan berbasis potensi/komoditas unggulan daerah
5. Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
6. Penguatan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan local sebagai modal social untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah
7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional, dan bersih dari KKN

6.4 Organisasi dan Personalia

Organisasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan meliputi 35 Bidang Pemerintahan, terdiri dari 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 Bidang Urusan Pilihan dan 6 Bidang Urusan Pemerintahan Penunjang, meliputi 45 Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut:

6.4.1 Urusan dan Bidang

Tabel 6.3
Urusan dan Bidang

No.	URUSAN DAN BIDANG
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1	PENDIDIKAN
2	KESEHATAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	URUSAN DAN BIDANG
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6	SOSIAL
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1	TENAGA KERJA
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	PANGAN
4	PERTANAHAN
5	LINGKUNGAN HIDUP
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	PERHUBUNGAN
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	PENANAMAN MODAL
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	STATISTIK
15	KEBUDAYAAN
16	PERPUSTAKAAN
17	KEARSIPAN
III	URUSAN PILIHAN
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	PARIWISATA
3	PERTANIAN
4	PERDAGANGAN
5	PERINDUSTRIAN
6	TRANSMIGRASI
IV	URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG
1	PERENCANAAN
2	KEUANGAN
3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	PENGAWASAN
6	PEMERINTAHAN UMUM

6.4.2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Tabel 6.4
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RSUD
4	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESBANGPOL
7	DINAS SATPOL PP
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
9	DINAS SOSIAL
10	DINAS KETAHANAN PANGAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS DUKCAPIL
13	DINAS PEMBERDAYAAN, PP DAN PA
14	DINAS PERHUBUNGAN
15	DINAS KOMINFO
16	DINAS KOPERASI DAN UKM
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
20	DINAS PERIKANAN
21	DINAS PARIWISATA
22	DINAS PERTANIAN
23	DINAS PERDAGANGAN
24	SEKRETARIAT DAERAH
25	BAGIAN PEMERINTAHAN
26	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
27	BAGIAN KESRA
28	BAGIAN HUKUM
29	BAGIAN UMUM
30	BAGIAN ORGANISASI
31	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN
32	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
33	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
34	SEKRETARIAT DPRD
35	KECAMATAN NAMROLE
36	KECAMATAN LEKSULA
37	KECAMATAN WAESAMA

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
38	KECAMATAN KEPALA MADAN
39	KECAMATAN AMBALAU
40	KECAMATAN FENA FAFAN
41	INSPEKTORAT DAERAH
42	BAPPEDA
43	BPKAD
44	BADAN PENDAPATAN DAERAH
45	BKPSDM

6.4.3 Pejabat Pemerintah Daerah

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Buru Selatan terdiri dari 20 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (PARPOL) pemenang Pemilu. Nama-nama Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komosi DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 6.5
NAMA DAN JABATAN PIMPINAN DPRD SERTA PIMPINAN KOMSI DPRD
Tahun 2024-2029

No.	Nama	Jabatan
1	Ahmad Umasangaji, S.Pd	Ketua DPRD
2	Ahmadan Loilatu, SH	Wakil Ketua DPRD
3	Ny. Herlin F. Seleky, S.Sos	Wakil Ketua DPRD
4	Yohan Lesnussa, S, Sos	Ketua Komisi I
5	Asriyadi Tomia, S.Sos., M.I.Kom	Ketua Komisi II
6	Yakob D. Lesnussa,	Ketua Komisi III

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)

Pada Tanggal 27 November 2024 Kabupaten Buru Selatan telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode 2025-2030. Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang terpilih untuk masa jabatan 2025-2030 dijabat oleh **La Hamidi, SH** sebagai Bupati Buru Selatan dan **Gerson Eliaser Selsily, SE., M.Pd** sebagai Wakil Bupati Buru Selatan.

BAB VII **PENUTUP**

Sebagai penutup perlu dikemukakan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan TA 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan TA 2024 ini diharapkan dapat lebih membantu menjelaskan kondisi dan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan TA 2024.

Namrole, Mei 2025

BUPATI BURU SELATAN

LA HAMIDI, SH